



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sonia Malinda Binti Iwan Suwardi**;
Tempat lahir : Kintap;
Umur/ tanggal lahir : 20 tahun/ 23 September 1998;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Rt.01 Rw.01 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Staf Administrasi Batubara PT.WPR);

Terdakwa ditangkap tanggal 6 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **H. Abdul Muin A. Karim, SP.,SH.** Advokat/Pengacara yang beralamat kantor di Jalan A. Yani Kelurahan Sarang Halang Rt.05 Rw.03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 127/Pen.Pid/2019/PN Pli tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2019/PN Pli tanggal 27 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SONIA MALINDA Binti IWAN SUWARDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SONIA MALINDA Binti IWAN SUWARDI dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bendel dokumen dari PT. WPR berisikan:
 - Invois pembayaran pembelian batu bara;
 - Rekapan batu bara masuk pelabuhan;
 - Surat pengajuan pembayaran batu bara;
 - 1 (satu) bendel hasil audit;
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan atas nama SONIA MALINDA;
 - 1 (satu) lembar surat tugas karyawan atas nama SONIA MALINDA;
 - 2 (dua) lembar slip gaji karyawan bulan Januari 2019 dan Februari 2019 atas nama SONIA MALINDA;
 - 2 (dua) lembar cetakan absen karyawan atas nama SONIA MALINDA;
 - 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna merah;
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya warna merah DA 1308 LG Nomor Rangka: MHRDD1850JJ905388 Nomor Mesin: L15B32315973 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya warna merah DA 1308 LG Nomor Rangka: MHRDD1850JJ905388 Nomor Mesin: L15B32315973 atas nama SONIA MALINDA;
 - Uang sejumlah Rp. 77.700.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada PT. WAHYU PUTRA RAMADHAN melalui saksi M. TARMADI Bin JAMBERI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F9 warna ungu beserta pelindung Handphone (kondom);
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A39 warna putih;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No Rekening: 900-00-3879051-6 Atas nama FAISAL AKBAR;
- 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Mandiri No Rekening: 900-00-3879051-6 Atas nama FAISAL AKBAR;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening: 031-00-0684001-4 atas nama M SAPTA HIDAYAT;
- 2 (dua) lembar rekening Koran buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening: 031-00-0684001-4 atas nama M. SAPTA HIDAYAT;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut maka Terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan pledoi/ pembelaan secara tertulis tanggal 8 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP tetapi terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Pasal 372 KUHP sehingga atas dasar pertimbangan tersebut maka terdakwa melalui Penasihat Hukumnya meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dikarenakan terdakwa masih muda, terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Atas permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maka Penuntut Umum akan menanggapi secara tertulis tanggal 15 Agustus 2019 yang pada intinya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Atas tanggapan Penuntut Umum tersebut maka terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menanggapi secara tertulis tanggal 20 Agustus 2019 yang pada intinya tetap pada pledoi/nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SONIA MALINDA Binti IWAN SUWARDI**, sejak hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 01 April 2019 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan April 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di kantor PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) di Jln. A. Yani Km. 122 RT. 16 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dimana terdakwa selaku Staf Administrasi Batubara PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) yang telah bekerja sejak tanggal 25 Juli tahun 2017 yang menerima gaji perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bertanggungjawab antara lain untuk:
 1. Menerima, mengecek dan mengarsip rekap timbangan pelabuhan setiap kali ada loading batubara WPR,
 2. Menginput rekap timbangan pelabuhan ke sistem,
 3. Melakukan kroscek rekap timbangan pelabuhan kepada pemilik batu,
 4. Menerima, mengecek dan mengarsip surat kirim dari pelabuhan,
 5. Mengecek/konfirmasi batubara masuk ke pelabuhan,
 6. Mengecek DP batubara ke pemilik batu,
 7. Membuat invoice pembayaran batubara, mengajukan dan mengarsipkannya,
 8. Membuat dan mempresentasikan laporan mingguan & laporan bulanan.
- Bahwa dengan kewenangannya tersebut terdakwa kemudian mengajukan laporan pengajuan pembayaran atas pembelian batubara fiktif yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dimana terdakwa melakukan/membuat rekap data masuk (pembelian) batu bara fiktif dari pelabuhan yang tanggalnya berbeda-beda, kemudian rekap data pembelian fiktif tersebut diinput ke dalam sistem komputer (sistem menu timbang pelabuhan) untuk dicetak menjadi data rekap invoice (tagihan pembayaran). Selanjutnya terdakwa membuat laporan pengajuan pembayaran atas pembelian batubara fiktif yang disertai dengan dokumen kelengkapan rekap data pembelian fiktif dan data rekap invoice (tagihan pembayaran) untuk kemudian



diserahkan kepada saksi WETA NOVI YANTI Binti MUHAMMAD HADRIYANI selaku administrasi finance (penyeleksi berkas pengajuan pembayaran). Kemudian setelah disetujui, saksi WETA NOVI YANTI Binti MUHAMMAD HADRIYANI kembali menginput laporan pengajuan tersebut kedalam sistem dan diteruskan kepada saksi KHUSNUL MAULUDIYAH Binti MESENU selaku internal control dan setelah disetujui diteruskan kembali kepada admin finance untuk dilakukan pembayaran yakni saksi FATIMAH Binti FARHAN NOOR (untuk pembayaran pembelian batubara secara transfer rekening) dan saksi EVI SRI MAHLIANI Binti YANSYAH (untuk pembayaran pembelian batubara secara cash/DP). Adapun dana yang dibayarkan perusahaan atas pembelian batubara fiktif tersebut ditransfer saksi FATIMAH Binti FARHAN NOOR ke rekening penjual batubara fiktif yang telah dikondisikan oleh terdakwa yang terdapat dalam laporan pengajuan pembayaran yakni rekening Bank Mandiri Nomor: 900.00.3879051.6 atas nama FAISAL AKBAR dan rekening Bank Mandiri Nomor: 031.00.0684001.4 atas nama M. SAPTA HIDAYAT yang selanjutnya terdakwa meminta saksi M. SAPTA HIDAYAT Bin SUKIRNO (Alm) (melalui saksi MUHAMMAD HERIYADI Als GOGOM Bin SAMSI) dan saksi FAISAL AKBAR Bin DARMAWI untuk mencairkan dana di rekeningnya masing-masing guna diserahkan kepada terdakwa, sedangkan untuk pembayaran yang dilakukan saksi EVI SRI MAHLIANI Binti YANSYAH secara cash diambil terdakwa sendiri di kasir;

- Bahwa pada bulan April 2019 dilakukan audit internal oleh saksi KHUSNUL MAULUDIYAH Binti MESENU dan ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data pengeluaran uang PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) berdasarkan laporan pengajuan pembayaran yang dibuat terdakwa dengan data jumlah batubara yang berada dipelabuhan sebagai berikut:

TGL. Surat Kirim	Kode	Ret	Tonase	Harga (dalam rupiah)	Total (dalam rupiah)	Keterangan
17 Jan 2019	WPR/D/LO W	22	270,52	190.000	51.398.800	Tidak ada rekap timbangan dari pelabuhan
12 Okt 2019	WPR/OG	13	156,62	280.000	43.853.600	Tidak ada rekap timbangan dari pelabuhan
18 Des 2018	WPR/D/LO W	43	458,27	190.000	87.071.300	Tidak ada rekap timbangan



						dari pelabuhan
19 Des 2018	WPR/OG	50	483,74	210.000	101.585.400	Tidak ada rekap timbangan dari pelabuhan
02 Feb 2019	WPR/D/LO W	80	947,67	190.000	180.057.300	Tidak ada rekap timbangan dari pelabuhan
03 Mar 2019	WPR/D/LO W	36	420,35	190.000	79.866.500	Tidak ada rekap timbangan dari pelabuhan
22 Mar 2019	WPR/D/LO W	DP			100.000.000	Tidak ada pembelian batu
01 Apr 2019	WPR/D/LO W	DP			75.000.000	Tidak ada pembelian batu
TOTAL					718.832.900	

- Bahwa atas dasar perbuatan terdakwa tersebut PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) mengalami kerugian sebesar Rp. 718.832.900,- (tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut dan pihak perusahaan pun melaporkan terdakwa ke Polres Tanah Laut guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam hal menerima dana pembelian batubara tidak digunakan untuk pembayaran kepada penjual melainkan menggunakannya untuk kepentingan sendiri secara tanpa izin dan sepengetahuan perusahaan yakni untuk belanja, menginap dihotel, membeli mobil ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP**;
SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **SONIA MALINDA Binti IWAN SUWARDI**, sejak hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 01 April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di kantor PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) di Jln. A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani Km. 122 RT. 16 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dimana terdakwa selaku Staf Administrasi Batubara PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) yang telah bekerja sejak tanggal 25 Juli tahun 2017 yang menerima gaji perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bertanggungjawab antara lain untuk:
 1. Menerima, mengecek dan mengarsip rekap timbangan pelabuhan setiap kali ada loading batubara WPR;
 2. Menginput rekap timbangan pelabuhan ke sistem;
 3. Melakukan kroscek rekap timbangan pelabuhan kepada pemilik batu;
 4. Menerima, mengecek dan mengarsip surat kirim dari pelabuh;
 5. Mengecek/konfirmasi batubara masuk ke pelabuhan;
 6. Mengecek DP batubara ke pemilik batu;
 7. Membuat invoice pembayaran batubara, mengajukan dan mengarsipkannya;
 8. Membuat dan mempresentasikan laporan mingguan & laporan bulanan.
- Bahwa dengan kewenangannya tersebut terdakwa kemudian mengajukan laporan pengajuan pembayaran atas pembelian batubara fiktif yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dimana terdakwa melakukan/ membuat rekap data masuk (pembelian) batu bara fiktif dari pelabuhan yang tanggalnya berbeda-beda, kemudian rekap data pembelian fiktif tersebut diinput ke dalam sistem komputer (sistem menu timbang pelabuhan) untuk dicetak menjadi data rekap invoice (tagihan pembayaran). Selanjutnya terdakwa membuat laporan pengajuan pembayaran atas pembelian batubara fiktif yang disertai dengan dokumen kelengkapan rekap data pembelian fiktif dan data rekap invoice (tagihan pembayaran) untuk kemudian diserahkan kepada saksi WETA NOVI YANTI Binti MUHAMMAD HADRIYANI selaku administrasi finance (penyeleksi berkas pengajuan pembayaran). Kemudian setelah disetujui, saksi WETA NOVI YANTI Binti MUHAMMAD HADRIYANI kembali menginput laporan pengajuan tersebut kedalam sistem dan diteruskan kepada saksi KHUSNUL MAULUDIYAH Binti MESENU selaku internal control dan setelah disetujui diteruskan kembali kepada admin



finance untuk dilakukan pembayaran yakni saksi FATIMAH Binti FARHAN NOOR (untuk pembayaran pembelian batubara secara transfer rekening) dan saksi EVI SRI MAHLIANI Binti YANSYAH (untuk pembayaran pembelian batubara secara cash/DP). Adapun dana yang dibayarkan perusahaan atas pembelian batubara fiktif tersebut ditransfer saksi FATIMAH Binti FARHAN NOOR ke rekening penjual batubara fiktif yang telah dikondisikan oleh terdakwa yang terdapat dalam laporan pengajuan pembayaran yakni rekening Bank Mandiri Nomor: 900.00.3879051.6 atas nama FAISAL AKBAR dan rekening Bank Mandiri Nomor: 031.00.0684001.4 atas nama M. SAPTA HIDAYAT yang selanjutnya terdakwa meminta saksi M. SAPTA HIDAYAT Bin SUKIRNO (Alm) (melalui saksi MUHAMMAD HERIYADI Als GOGOM Bin SAMSI) dan saksi FAISAL AKBAR Bin DARMAWI untuk mencairkan dana di rekeningnya masing-masing guna diserahkan kepada terdakwa, sedangkan untuk pembayaran yang dilakukan saksi EVI SRI MAHLIANI Binti YANSYAH secara cash diambil terdakwa sendiri di kasir;

- Bahwa pada bulan April 2019 dilakukan audit internal oleh saksi KHUSNUL MAULUDYAH Binti MESENU dan ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data pengeluaran uang PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) berdasarkan laporan pengajuan pembayaran yang dibuat terdakwa dengan data jumlah batubara yang berada dipelabuhan sebagai berikut:

TGL. Surat Kirim	Kode	Ret	Tonase	Harga (dalam rupiah)	Total (dalam rupiah)	Keterangan
17 Jan 2019	WPR/D/LOW	22	270,52	190.000	51.398.800	Tidak ada rekap timbangan dari pelabuhan
12 Okt 2019	WPR/OG	13	156,62	280.000	43.853.600	Tidak ada rekap timbangan dari pelabuhan
18 Des 2018	WPR/D/LOW	43	458,27	190.000	87.071.300	Tidak ada rekap timbangan dari pelabuhan
19 Des 2018	WPR/OG	50	483,74	210.000	101.585.400	Tidak ada rekap timbangan dari pelabuhan
02 Feb 2019	WPR/D/LOW	80	947,67	190.000	180.057.300	Tidak ada rekap



						timbangan dari pelabuhan
03 Mar 2019	WPR/D/LO W	36	420,35	190.000	79.866.500	Tidak ada rekap timbangan dari pelabuhan
22 Mar 2019	WPR/D/LO W	DP			100.000.000	Tidak ada pembelian batu
01 Apr 2019	WPR/D/LO W	DP			75.000.000	Tidak ada pembelian batu
TOTAL					718.832.900	

- Bahwa atas dasar perbuatan terdakwa tersebut PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) mengalami kerugian sebesar Rp. 718.832.900,- (tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut dan pihak perusahaan pun melaporkan terdakwa ke Polres Tanah Laut guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa dalam hal menerima dana pembelian batubara tidak digunakan untuk pembayaran kepada penjual melainkan menggunakannya untuk kepentingan sendiri secara tanpa izin dan sepengetahuan perusahaan yakni untuk belanja, menginap dihotel, membeli mobil;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SONIA MALINDA Binti IWAN SUWARDI**, sejak hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 01 April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di kantor PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) di Jln. A. Yani Km. 122 RT. 16 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,**



dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas dimana terdakwa selaku Staf Administrasi Batubara PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) yang telah bekerja sejak tanggal 25 Juli tahun 2017 yang menerima gaji perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bertanggungjawab antara lain untuk:
 1. Menerima, mengecek dan mengarsip rekap timbangan pelabuhan setiap kali ada loading batubara WPR,
 2. Menginput rekap timbangan pelabuhan ke sistem,
 3. Melakukan kroscek rekap timbangan pelabuhan kepada pemilik batu,
 4. Menerima, mengecek dan mengarsip surat kirim dari pelabuhan,
 5. Mengecek/konfirmasi batubara masuk ke pelabuhan,
 6. Mengecek DP batubara ke pemilik batu,
 7. Membuat invoice pembayaran batubara, mengajukan dan mengarsipkannya,
 8. Membuat dan mempresentasikan laporan mingguan & laporan bulanan.
- Bahwa dengan kewenangannya tersebut terdakwa kemudian mengajukan laporan pengajuan pembayaran atas pembelian batubara fiktif yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dimana terdakwa melakukan/membuat rekap data masuk (pembelian) batu bara fiktif dari pelabuhan yang tanggalnya berbeda-beda, kemudian rekap data pembelian fiktif tersebut diinput ke dalam sistem komputer (sistem menu timbang pelabuhan) untuk dicetak menjadi data rekap invoice (tagihan pembayaran). Selanjutnya terdakwa membuat laporan pengajuan pembayaran atas pembelian batubara fiktif yang disertai dengan dokumen kelengkapan rekap data pembelian fiktif dan data rekap invoice (tagihan pembayaran) untuk kemudian diserahkan kepada saksi WETA NOVI YANTI Binti MUHAMMAD HADRIYANI selaku administrasi finance (penyeleksi berkas pengajuan pembayaran). Kemudian setelah disetujui, saksi WETA NOVI YANTI Binti MUHAMMAD HADRIYANI kembali menginput laporan pengajuan tersebut kedalam sistem dan diteruskan kepada saksi KHUSNUL MAULUDYAH Binti MESENU selaku internal control dan setelah disetujui diteruskan kembali kepada admin finance untuk dilakukan pembayaran yakni saksi FATIMAH Binti FARHAN NOOR (untuk pembayaran pembelian batubara secara transfer rekening) dan saksi EVI SRI MAHLIANI Binti YANSYAH (untuk



pembayaran pembelian batubara secara cash/DP). Adapun dana yang dibayarkan perusahaan atas pembelian batubara fiktif tersebut ditransfer saksi FATIMAH Binti FARHAN NOOR ke rekening penjual batubara fiktif yang telah dikondisikan oleh terdakwa yang terdapat dalam laporan pengajuan pembayaran yakni rekening Bank Mandiri Nomor: 900.00.3879051.6 atas nama FAISAL AKBAR dan rekening Bank Mandiri Nomor: 031.00.0684001.4 atas nama M. SAPTA HIDAYAT yang selanjutnya terdakwa meminta saksi M. SAPTA HIDAYAT Bin SUKIRNO (Alm) (melalui saksi MUHAMMAD HERIYADI Als GOGOM Bin SAMSI) dan saksi FAISAL AKBAR Bin DARMAWI untuk mencairkan dana di rekeningnya masing-masing guna diserahkan kepada terdakwa, sedangkan untuk pembayaran yang dilakukan saksi EVI SRI MAHLIANI Binti YANSYAH secara cash diambil terdakwa sendiri di kasir ;

- Bahwa pada bulan April 2019 dilakukan audit internal oleh saksi KHUSNUL MAULUDYAH Binti MESENU dan ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data pengeluaran uang PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) berdasarkan laporan pengajuan pembayaran yang dibuat terdakwa dengan data jumlah batubara yang berada dipelabuhan sebagai berikut:

TGL. Surat Kirim	Kode	Ret	Tonase	Harga (dalam rupiah)	Total (dalam rupiah)	Keterangan
17 Jan 2019	WPR/D/LO W	22	270,52	190.000	51.398.800	Tidak ada rekap timbangan dari pelabuhan
12 Okt 2019	WPR/OG	13	156,62	280.000	43.853.600	Tidak ada rekap timbangan dari pelabuhan
18 Des 2018	WPR/D/LO W	43	458,27	190.000	87.071.300	Tidak ada rekap timbangan dari pelabuhan
19 Des 2018	WPR/OG	50	483,74	210.000	101.585.400	Tidak ada rekap timbangan dari pelabuhan
02 Feb 2019	WPR/D/LO W	80	947,67	190.000	180.057.300	Tidak ada rekap timbangan dari



						pelabuhan
03 Mar 2019	WPR/D/LO W	36	420,35	190.000	79.866.500	Tidak ada rekap timbangan dari pelabuhan
22 Mar 2019	WPR/D/LO W	DP			100.000.000	Tidak ada pembelian batu
01 Apr 2019	WPR/D/LO W	DP			75.000.000	Tidak ada pembelian batu
TOTAL					718.832.900	

- Bahwa atas dasar perbuatan terdakwa tersebut PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) mengalami kerugian sebesar Rp.718.832.900,- (tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut dan pihak perusahaan pun melaporkan terdakwa ke Polres Tanah Laut guna proses lebih lanjut;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Tarmadi Bin Jamberi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan/penipuan terhadap PT. WAHYU PUTRA RAMADHAN (WPR) yang merugikan keuangan perusahaan sejak hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 01 April 2019 bertempat di kantor PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) di Jln. A. Yani Km. 122 RT. 16 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel;
 - Bahwa saksi merupakan Direktur Utama PT. Wahyu Putra Ramadhan (WPR) yang bergerak di bidang batubara;
 - Bahwa jabatan terdakwa ialah staf admin batubara yang bertugas menginput data batu bara masuk pelabuhan dan membuat laporan pengajuan untuk pembayaran pembelian batubara ke penjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. WAHYU PUTRA RAMADHAN (WPR) sejak bulan Juli 2017 dan menerima gaji per bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sehubungan dengan jabatannya tersebut, terdakwa telah mengajukan invoice fiktif demi keuntungan bagi dirinya sendiri yang mana hal tersebut merugikan perusahaan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang merugikan keuangan perusahaan tersebut sejak hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 01 April 2019 bertempat di kantor PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) di Jln. A. Yani Km. 122 RT. 16 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya yakni terdakwa membuat rekapan pelabuhan fiktif lalu diinput ke sistem untuk membuat invoice pembayaran uang, kemudian bukti invoice dan rekapan fiktif pelabuhan dilampiri laporan pengajuan fiktif yang juga dibuat terdakwa diserahkan ke admin yang menyeleksi berkas pengajuan pembayaran dan setelah disetujui admin penyeleksi maka admin accounting melakukan pencairan pembayaran pembelian batu bara ke penjual melalui transfer ke rekening yang sudah dilampirkan terdakwa di laporan pengajuan fiktif yang dibuat Terdakwa;
- Bahwa rekening yang ditransfer oleh perusahaan merupakan rekening fiktif yang sudah direncanakan oleh terdakwa untuk menerima uang perusahaan, padahal transaksi pembelian batubara oleh perusahaan tidak ada;
- Bahwa berdasarkan hasil audit bahwa rekening yang digunakan terdakwa untuk menerima transfer pencairan uang pada laporan pengajuan fiktif yaitu rekening bank MANDIRI atas nama saksi Faisal Akbar Bin Darmawi dan saksi M. Sapta Hidayat Bin Sukirno (Alm). Adapun yang bertugas mencairkan uang pengajuan pembayaran pembelian batu bara ke penjual yaitu saksi Fatimah (admin Finance);
- Bahwa mekanisme yang benar untuk pencairan uang yang berhubungan dengan jabatan terdakwa sebagai admin batu bara yaitu seharusnya terdakwa menerima rekapan pelabuhan dari saksi Triono (ceker di Pelabuhan) lalu diinput ke sistem untuk membuat invoice pembayaran uang, kemudian bukti invoice dan rekapan pelabuhan dilampiri laporan pengajuan yang juga dibuat terdakwa diserahkan kepada admin yang menyeleksi berkas pengajuan pembayaran yaitu saksi Weta (admin pengajuan) sebagai penyeleksi berkas pengajuan, setelah disetujui saksi Weta kemudian berkas pengajuan yang dibuat terdakwa diteruskan ke saksi Diah (internal control) setelah disetujui kemudian berkas

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengajuan yang dibuat terdakwa diteruskan ke saksi Fatimah (admin Finance) untuk pencairan melalui transfer ke rekening pembeli yang sudah dilampirkan pada laporan pengajuan yang dibuat terdakwa dan PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) bergerak dibidang tambang batu bara dan pembelian batu bara dari luar;

- Bahwa perbuatan terdakwa saksi ketahui setelah ada laporan audit yang dilakukan oleh saksi Diah (internal control) yang didapati adanya transaksi fiktif sehingga PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) mengeluarkan uang padahal tidak ada pembelian batubara dimana akhirnya diketahui dilakukan oleh terdakwa dan kemudian terdakwa kami lakukan dulu pemeriksaan secara internal dan akhirnya terdakwa pun mengakui perbuatannya tersebut yang merugikan perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) mengalami kerugian sebesar Rp.718.832.900,- (Tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dimana terdakwa tidak ada mengembalikan sama sekali uang kerugian perusahaan tersebut melainkan menurut terdakwa seluruhnya telah habis digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Nanang Nurdyanto Bin Darmowiyono (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan terdakwa telah melakukan penggelapan/penipuan terhadap PT. WAHYU PUTRA RAMADHAN (WPR) yang merugikan keuangan perusahaan sejak hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 01 April 2019 bertempat di kantor PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) di Jln. A. Yani Km. 122 RT. 16 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel;
- Bahwa saksi bekerja di PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) selaku HRD (HUMAN RESOURCES DEPARTEMENT) yang bertugas untuk recruitment (penerimaan karyawan), Development (pengembangan karyawan) dan payroll (penggajian karyawan);
- Bahwa setahu saksi dimana terdakwa bekerja dengan jabatan Staf admin Batu Bara di PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) sejak bulan Juli 2017;
- Bahwa setahu saksi dimana tugas terdakwa selaku Staf Administrasi Batubara PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima, mengecek dan mengarsip rekap timbangan pelabuhan setiap kali ada loading batubara WPR,
 - Menginput rekap timbangan pelabuhan ke sistem,
 - Melakukan kroscek rekap timbangan pelabuhan kepada pemilik batu,
 - Menerima, mengecek dan mengarsip surat kirim dari pelabuhan,
 - Mengecek/konfirmasi batubara masuk ke pelabuhan,
 - Mengecek DP batubara ke pemilik batu,
 - Membuat invoice pembayaran batubara, mengajukan dan mengarsipkannya,
 - Membuat dan mempresentasikan laporan mingguan & laporan bulanan.
- Bahwa terdakwa bekerja mendapatkan gaji perbulan dari PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) disertai dengan slip gaji dan ada surat pengangkatan terdakwa sebagai karyawan di PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN);
 - Bahwa kejadian penggelapan/penipuan tersebut menurut hasil audit terjadi dari bulan Oktober 2018 sampai bulan April 2019 di PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN), Jln. A. Yani Km.122 Rt.16 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu menginput data fiktif dan membuat laporan pengajuan fiktif untuk pembayaran pembelian batu bara ke penjual lalu pencairan melalui transfer ke rekening yang sudah dilampirkan terdakwa di laporan pengajuan fiktif yang dibuat terdakwa dan setahu saksi, terdakwa tidak ada dibantu orang lain dalam melakukan penggelapan/penipuan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui rekening milik siapa yang dicantumkan terdakwa pada laporan pengajuan fiktif dan yang bertugas mencairkan uang pengajuan pembayaran pembelian batu bara ke penjual yang sudah disetujui bagian penyeleksi berkas yaitu saksi Fatimah (admin Finance);
 - Bahwa adapun mekanisme untuk pencairan uang yang berhubungan dengan jabatan terdakwa yaitu terdakwa membuat rekap fiktif timbangan pelabuhan (seharusnya dibuat oleh pihak pelabuhan), lalu rekap fiktif timbangan pelabuhan tersebut diinput dan dibuatkan laporan pengajuan fiktif untuk pembayaran pembelian batu bara ke penjual lalu diserahkan ke saksi Weta (admin pengajuan) sebagai penyeleksi berkas pengajuan, setelah disetujui saksi Weta kemudian berkas pengajuan yang dibuat terdakwa diteruskan ke saksi Diah (internal control) setelah disetujui kemudian berkas pengajuan yang dibuat terdakwa diteruskan ke saksi Fatimah (admin Finance) untuk pencairan melalui transfer ke rekening yang sudah dilampirkan pada laporan pengajuan fiktif yang dibuat terdakwa;

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penggelapan/penipuan sekitar bulan Januari 2019 dan untuk penampilan terdakwa yang meningkat seperti terdakwa ke kantor PT. WPR menggunakan mobil merk HONDA BRIO warna merah, kemudian pada bulan April 2019 dilakukan audit oleh saksi Diah (internal control) lalu didapati adanya penggelapan/penipuan uang yang dilakukan terdakwa sebesar Rp.718.832.900,- (Tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan audit oleh saksi Diah kemudian terdakwa dipanggil dan terdakwa mengakui perbuatannya lalu besok harinya terdakwa tidak masuk kerja karena sakit dan dirawat di Rumah Sakit Kintap selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan ditempat tersebut dan memang benar terdakwa di rawat di ruang IGD tapi belum masuk ruang rawat inap selanjutnya saksi kembali lagi ke kantor kemudian saksi beserta pegawai PT.WPR kembali lagi ke rumah sakit Kintap namun terdakwa sudah tidak ada lagi kemudian saksi mendapat informasi kalau terdakwa sudah pulang ke rumahnya namun saat di jalan saksi melihat mobil terdakwa yaitu mobil Honda Brio bersama dengan keluarganya lalu saksi beserta pegawai PT. WPR mencegat mobil terdakwa kemudian saksi membawa terdakwa ke kantor PT.WPR untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya setelah itu saksi tidak mengetahui lagi proses selanjutnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengembalikan uang ke PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) yang berkantor Jln. A. Yani Km.122 Rt.16 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel ;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) yakni sebesar Rp. 718.832.900, - (Tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Khusnul Maulidiyah Bin Mesenu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan terdakwa telah melakukan penggelapan/penipuan terhadap PT. WAHYU PUTRA RAMADHAN (WPR) yang merugikan keuangan perusahaan sejak hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 01 April 2019 bertempat di kantor PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) di Jln. A. Yani Km. 122 RT. 16 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) sebagai internal control yang bertugas mengontrol management perusahaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja dengan jabatan staf admin Batu Bara di PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) sejak bulan Juli 2017 yang bertugas memverifikasi data batu bara masuk pelabuhan dan membuat laporan pengajuan untuk pembayaran pembelian batu bara ke penjual ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penggelapan/penipuan yang dilakukan terdakwa yakni setelah melakukan pemeriksaan data pengeluaran uang PT. WPR dengan data jumlah batu bara yang ada dipelabuhan tidak sinkron, lalu saksi laporkan ke pimpinan saksi, kemudian saksi diperintahkan melakukan audit terhadap pengeluaran uang dan dari hasil audit terhadap pengeluaran uang, terjadi penyimpangan sebesar Rp. 718.832.900, - (Tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dan saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan penggelapan/penipuan di PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) ;
- Bahwa menurut hasil analisa audit yang saksi lakukan adapun cara terdakwa melakukan penggelapan/penipuan yaitu membuat rekapan pelabuhan fiktif lalu diinput ke sistem untuk membuat invoice pembayaran uang, kemudian bukti invoice dan rekapan fiktif pelabuhan dilampiri laporan pengajuan fiktif yang juga dibuat terdakwa diserahkan kepada admin yang menyeleksi berkas pengajuan pembayaran setelah disetujui admin penyeleksi maka admin accounting melakukan pencairan pembayaran pembelian batu bara ke penjual melalui transfer ke rekening (rekening fiktif yang disiapkan terdakwa) dan transaksi cash yang sudah dilampirkan terdakwa di laporan pengajuan fiktif yang dibuat terdakwa;
- Bahwa saksi sendiri yang melakukan audit, karena hanya saksi yang ditugaskan untuk melakukan audit;
- Bahwa adapun hasil audit yang saksi temukan yaitu:

TGL. Surat Kirim	Kode	Ret	Tonase	Harga (dalam rupiah)	Total (dalam rupiah)	Keterangan
17 Jan 2019	WPR/D/LOW	22	270,52	190.000	51.398.800	Tidak ada rekap timbangan dari pelabuhan
12 Okt 2019	WPR/OG	13	156,62	280.000	43.853.600	Tidak ada rekap timbangan dari



						pelabuhan
18 Des 2018	WPR/D/LOW	43	458,27	190.000	87.071.300	Tidak ada rekap timbangan dari pelabuhan
19 Des 2018	WPR/OG	50	483,74	210.000	101.585.400	Tidak ada rekap timbangan dari pelabuhan
02 Feb 2019	WPR/D/LOW	80	947,67	190.000	180.057.300	Tidak ada rekap timbangan dari pelabuhan
03 Mar 2019	WPR/D/LOW	36	420,35	190.000	79.866.500	Tidak ada rekap timbangan dari pelabuhan
22 Mar 2019	WPR/D/LOW	DP			100.000.000	Tidak ada pembelian batu
01 Apr 2019	WPR/D/LOW	DP			75.000.000	Tidak ada pembelian batu
TOTAL					718.832.900	

- Bahwa adapun sistem pencairan uang yang sesuai standar operasional PT. WPR yaitu terdakwa sebagai admin batu bara menerima rekap timbangan pelabuhan, lalu rekap timbangan pelabuhan tersebut diinput ke sistem dan diverifikasi dengan surat kirim, kemudian dibuatkan laporan pengajuan untuk pembayaran pembelian batu bara ke penjual lalu diserahkan ke saksi Weta (admin pengajuan) sebagai penyeleksi berkas pengajuan, setelah disetujui saksi Weta lalu diinput di sistem, kemudian berkas pengajuan yang dibuat terdakwa diteruskan ke saksi (internal control) setelah disetujui kemudian berkas pengajuan yang dibuat terdakwa diteruskan ke saksi Fatimah (admin Finance) untuk pencairan melalui transfer ke rekening yang sudah diinput terdakwa pada laporan pengajuan (rekening penjual batu bara) atau diserahkan kepada saksi Evi (admin Finance) untuk pencairan sistem cash sesuai pengajuan pencairan yang dibuat terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa untuk mencairkan uang pembayaran pembelian batu bara dengan membuat rekap fiktif dari pelabuhan tidak sesuai dengan prosedur, karena seharusnya yang membuat rekap batu bara masuk pelabuhan adalah dari pelabuhan bukan terdakwa;
- Bahwa cara saksi melakukan audit yaitu pertama saksi minta soft copy rekap timbangan dari pelabuhan, kemudian saksi cocokan dengan rekap yang dibuat terdakwa melalui sistem pelaporan perusahaan, ternyata ada perbedaan, kemudian saksi cari fisik pengajuan yang dibuat terdakwa ternyata ada rekap timbangan dari pelabuhan yang dilampirkan terdakwa yang tidak ada direkap timbangan dari pelabuhan (rekap pembelian batubara fiktif);
- Bahwa tugas terdakwa yaitu menerima rekap pelabuhan dari saksi Triono (ceker) bukan membuat rekap fiktif, lalu rekap pelabuhan tersebut diverifikasi dan membuat surat pengajuan pembayaran untuk transaksi banking saksi Fatimah dan saksi Evi untuk transaksi cash;
- Bahwa adapun kode yang berbeda adalah diduga kode WPR/D/LOW milik saksi Dani dan kode W/PR/OG milik Sdra. Ogan dan terdakwa membuat rekap yang tidak sesuai dengan rekap dipelabuhan pelabuhan, menginput rekap tidak sesuai ke sistem PT. WPR menggunakan laptop merk ASUS warna merah milik PT. WPR;
- Bahwa saksi menyetujui pengajuan terdakwa dikarenakan prosedurnya sesuai SOP dan sesuai kapasitas jabatan saksi dengan rincian : ada pengajuan, ada lampiran rekap pelabuhan, ada rekap inputan / invoice, rekap disistem sudah sama dengan lampiran rekap pelabuhan, sudah diverifikasi dan disetujui saksi Weta sebagai control pertama dan kode W/PR/OG milik Sdra. Ogan dan WPR/D/LOW milik DHANY pernah menjual batu bara ke PT. WPR, namun pada saat terdakwa membuat rekap fiktif kode WPR/D/LOW milik saksi Dani dan kode W/PR/OG milik Sdra. Ogan, penjual sedang tidak menjual batu bara ke PT. WPR;
- Bahwa setahu saksi dimana telah terjadi 6 (enam) kali pencairan dana pembayaran batubara melalui transfer ke pencairan dana dilakukan melalui via transfer ke 2 (dua) rekening Mandiri dengan nama yang berbeda yakni saksi Faisal Akbar dan saksi M. Sapta Hidayat yang merupakan teman terdakwa dan juga pencairan dana dalam bentuk tunai dengan tanda terima orang yang menjual batubara namun setelah diteliti ternyata tanda tangan tersebut dipalsukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengembalikan uang ke PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN);

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) sebesar Rp. 718.832.900, - (Tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dimana barang bukti antara lain 5 bendel dokumen (berisi invoice, rekap pelabuhan, surat pengajuan pembayaran) dan 1 buah laptop merk ASUS warna merah) merupakan dokumen pencairan yang tidak sesuai dengan rekapan dipelabuhan dan 1 (satu) unit laptop warna merah adalah benar yang digunakan terdakwa untuk melakukan input data dipelabuhan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi **Weta Novi Yanti Binti Muhammad Hadriyani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan terdakwa telah melakukan penggelapan/penipuan terhadap PT. WAHYU PUTRA RAMADHAN (WPR) yang merugikan keuangan perusahaan sejak hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 01 April 2019 bertempat di kantor PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) di Jln. A. Yani Km. 122 RT. 16 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel;
 - Bahwa terdakwa merupakan pegawai di PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) selaku Staf admin Batu Bara yang bertugas menginput data batu bara masuk pelabuhan dan membuat laporan pengajuan untuk pembayaran pembelian batu bara ke penjual;
 - Bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp. 718.832.900, - (Tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penggelapan/penipuan karena diberitahu saksi Diah (internal controll) setelah dilakukan audit ternyata ada uang PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) yang digelapkan terdakwa;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan/penipuan yaitu membuat rekap pelabuhan fiktif lalu diinput ke sistem untuk membuat invoice pembayaran uang, kemudian bukti invoice dan rekap fiktif pelabuhan dilampiri laporan pengajuan fiktif yang juga dibuat terdakwa diserahkan admin yang menyeleksi berkas pengajuan pembayaran setelah disetujui admin penyeleksi maka admin accounting melakukan pencairan pembayaran pembelian batu bara ke penjual melalui transfer ke rekening yang sudah dilampirkan terdakwa di laporan pengajuan fiktif yang dibuat terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses pencairan uang pembayaran pembelian batu bara dari PT. WPR ke penjual melalui cash dan transfer, adapun melalui cash yaitu untuk pembayaran DP awal ke penjual batu bara yang biasa diambilkan terdakwa dikasir apabila penjual datang ke kantor PT. WPR, sedangkan melalui transfer untuk pelunasan pembayaran, namun menurut hasil audit bahwa penggelapan yang dilakukan terdakwa ada 1 (satu) kali mengambil melalui cash sebesar Rp. 42.000.000,- dan 6 (enam) kali mengambil melalui transfer dari 7 (tujuh) berkas pengajuan pembayaran pembelian batu bara fiktif yang dibuat terdakwa;
- Bahwa tugas terdakwa yaitu menerima rekap pelabuhan dari Sdra. TRIONO (ceker) bukan membuat rekap fiktif, lalu rekap pelabuhan di input ke sistem lalu membuat surat pengajuan pembayaran dan saksi tidak mengetahui rekening milik siapa yang dicantumkan terdakwa pada laporan pengajuan fiktif serta yang bertugas mencairkan uang pengajuan pembayaran pembelian batu bara ke penjual yang sudah disetujui bagian penyeleksi berkas yaitu saksi Fatimah (admin Finance);
- Bahwa adapun kode yang dipakai terdakwa untuk membuat rekap fiktif yaitu kode WPR/D/LOW milik saksi Dani dan kode WPR/OG milik Sdra. Ogan dan terdakwa membuat rekap fiktif pelabuhan, menginput rekap fiktif ke sistem PT. WPR menggunakan laptop merk ASUS warna merah milik PT. WPR serta mekanisme untuk pencairan uang yang berhubungan dengan jabatan terdakwa yaitu terdakwa menerima rekap timbangan pelabuhan, lalu rekap timbangan pelabuhan tersebut diinput ke sistem dan dibuatkan laporan pengajuan untuk pembayaran pembelian batu bara ke penjual lalu diserahkan ke saksi (admin pengajuan) sebagai penyeleksi berkas pengajuan, setelah saksi setuju dan saksi input di sistem, kemudian berkas pengajuan yang dibuat terdakwa diteruskan ke saksi Diah (internal control) setelah disetujui kemudian berkas pengajuan yang dibuat terdakwa diteruskan ke saksi Fatimah (admin Finance) untuk pencairan melalui transfer ke rekening yang sudah dilampirkan pada laporan pengajuan (rekening penjual batu bara);
- Bahwa saksi mau menyetujui berkas pengajuan pembayaran batu bara yang dibuat terdakwa dengan kode WPR/D/LOW milik saksi Dani dan kode WPR/OG milik Sdra. Ogan karena saksi rasa sudah lengkap dan rekap fiktif yang dibuat terdakwa sangat meyakinkan sehingga saksi menyetujui berkas pengajuan pembayaran batu bara yang dibuat terdakwa dan setahu saksi berkas pengajuan pembayaran batu bara yang dibuat terdakwa dengan kode WPR/D/LOW milik saksi Dani dan kode WPR/OG milik Sdra. Ogan sudah sesuai dengan ketentuan/aturan di PT. WPR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) selaku admin finance (penyeleksi berkas pengajuan pembayaran) yang bertugas menyeleksi berkas pengajuan yang dibuat terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) sebesar Rp. 718.832.900, - (Tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Fatimah Binti Farhan Noor**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan/penipuan terhadap PT. WAHYU PUTRA RAMADHAN (WPR) yang merugikan keuangan perusahaan sejak hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 01 April 2019 bertempat di kantor PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) di Jln. A. Yani Km. 122 RT. 16 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan di PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) yang berkantor Jln. A. Yani Km.122 Rt.16 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel dan Jabatan terdakwa pada saat melakukan penggelapan/penipuan adalah Staf admin Batu Bara yang bertugas menginput data batu bara masuk pelabuhan dan membuat laporan pengajuan untuk pembayaran pembelian batu bara ke penjual;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penggelapan/penipuan karena diberitahu Sdri. DIAH (internal control) setelah dilakukan audit ternyata ada uang PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) yang disalahgunakan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) sebagai Admin finance yang bertugas melakukan pembayaran pengajuan pembayaran pembelian batu bara melalui cash (untuk transaksi cash dibayarkan oleh saksi Evi) dan transfer (untuk pelunasan);
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penggelapan yaitu membuat rekapan pelabuhan fiktif lalu diinput ke sistem untuk membuat invoice pembayaran uang, kemudian bukti invoice dan rekapan fiktif pelabuhan dilampiri laporan pengajuan fiktif yang juga dibuat terdakwa diserahkan admin yang menyeleksi berkas pengajuan pembayaran setelah disetujui admin penyeleksi maka admin accounting melakukan pencairan pembayaran pembelian batu bara ke penjual melalui transfer ke rekening yang sudah dilampirkan terdakwa di laporan pengajuan fiktif yang dibuat terdakwa;



- Bahwa rekening yang dicantumkan terdakwa pada laporan pengajuan fiktif yaitu rekening atas nama saksi Faisal Akbar dan saksi M.Sapta Hidayat dan yang bertugas mencairkan uang pengajuan pembayaran pembelian batu bara ke penjual yang sudah disetujui bagian penyeleksi berkas yaitu saksi (admin Finance);
- Bahwa untuk proses pencairan uang pembayaran pembelian batu bara dari PT. WPR ke penjual melalui cash dan transfer, adapun melalui cash dilakukan oleh saksi Evi (kasir) yaitu untuk pembayaran DP awal ke penjual batu bara yang biasa diambilkan terdakwa dikasir apabila penjual datang ke kantor PT. WPR, sedangkan melalui transfer untuk pelunasan pembayaran sebanyak 5 (lima) kali ke rekening saksi Faisal Akbar dan 1 (satu) kali ke rekening M. Sapta Hidayat, sehingga berdasarkan hasil audit dimana terdakwa ada 3 (tiga) kali mengambil melalui cash dengan total sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan 6 (enam) kali mengambil melalui transfer dari 7 (tujuh) berkas pengajuan pembayaran pembelian batu bara fiktif yang dibuat terdakwa;
- Bahwa yang bertugas menyeleksi adalah saksi Weta (admin penyeleksi pengajuan) dan saksi Diah (internal control) serta mekanisme yang benar untuk pencairan uang yang berhubungan dengan jabatan terdakwa yaitu Terdakwa menerima rekap timbangan pelabuhan dari saksi Triono (ceker), lalu rekap timbangan pelabuhan tersebut diinput oleh terdakwa ke sistem dan dibuatkan laporan pengajuan untuk pembayaran pembelian batu bara ke penjual lalu diserahkan ke saksi Weta (admin pengajuan) sebagai penyeleksi berkas pengajuan, setelah disetujui saksi Weta kemudian berkas pengajuan yang dibuat terdakwa diteruskan ke saksi Diah (internal control) setelah disetujui kemudian berkas pengajuan yang dibuat terdakwa diteruskan ke saksi (admin Finance) untuk saksi proses pembayaran melalui transfer ke rekening yang sudah dilampirkan pada laporan pengajuan (rekening penjual batu bara);
- Bahwa saksi bersedia mencairkan dana pembayaran batubara dengan cara mentransfer ke rekening yang sudah dilampirkan pada laporan pengajuan oleh karena terdakwa menunjukkan bukti percakapan via whatsapp dari pimpinan perusahaan kalau dana bisa dicairkan dan pimpinan sudah menyetujuinya kemudian ada tanda persetujuan pencairan dana dari saksi Weta sebagai admin;
- Bahwa telah dilakukan audit tanggal pada bulan April 2019 dengan hasil kerugian yang dialami PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) yang berkantor Jln. A. Yani Km.122 Rt.16 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut Prop. Kalsel yaitu sebesar Rp. 718.832.900,- (Tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

- Bahwa kerugian yang dialami PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) yang berkantor Jln. A. Yani Km.122 Rt.16 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel sebesar Rp.718.832.900, - (Tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **Triyono Bin Sardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan/penipuan terhadap PT. WAHYU PUTRA RAMADHAN (WPR) yang merugikan keuangan perusahaan sejak hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 01 April 2019 bertempat di kantor PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) di Jln. A. Yani Km. 122 RT. 16 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penggelapan/penipuan karena ada laporan audit yang dilakukan oleh Sdri. DIAH (internal control) lalu didapati adanya penggelapan/penipuan uang yang dilakukan terdakwa sebesar Rp. 718.832.900,- (Tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa setiap pengiriman batu bara selalu melalui saksi terlebih dahulu jika batu bara yang datang dari penjual setelah saksi menerima surat kirim dari penjual lalu saksi buat kan rekap data selanjutnya rekap tersebut saksi serahkan kepada terdakwa untuk di bawa ke kantor PT.WPR;
- Bahwa setiap rekapan data yang saksi serahkan kepada terdakwa tidak ada tanda terimanya;
- Bahwa isi dari rekapan data tersebut adalah jumlah tonase batubara dank ode pemilik batubaranya saja;
- Bahwa setahu saksi ada kode tertentu yang menandakan sebagai pemilik batubara seperti OG dan DN;
- Bahwa yang mengetahui kode tersebut hanya saksi, terdakwa, pimpinan perusahaan dan pemilik tambang sendiri;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang mengambil rekapan data batubara dari saksi selain terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi apabila terjadi kesalahan didalam rekapan data yang diberikan oleh saksi maka terdakwa datang lagi ke pelabuhan untuk diperbaiki oleh pihak pelabuhan bukan dirubah sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa setahu saksi dimana batubara tidak selalu datang tiap hari melainkan terkadang 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sekali;
- Bahwa setahu saksi tidak ada penjual batubara bernama saksi Faisal Akbar dan saksi M. Sapta Hidayat;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan/penipuan yaitu membuat rekapan pelabuhan fiktif lalu diinput ke sistem untuk membuat invoice pembayaran uang, kemudian bukti invoice dan rekapan fiktif pelabuhan dilampiri laporan pengajuan fiktif yang juga dibuat terdakwa diserahkan admin yang menyeleksi berkas pengajuan pembayaran setelah disetujui admin penyeleksi maka admin accounting melakukan pencairan pembayaran pembelian batu bara ke penjual melalui transfer ke rekening yang sudah dilampirkan terdakwa di laporan pengajuan fiktif yang dibuat terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rekening yang digunakan terdakwa untuk menerima transfer pencairan uang pada laporan pengajuan fiktif, karena bukan bagian saksi dan yang jelas bukan rekening penjual batu bara dan yang bertugas mencairkan uang pengajuan pembayaran pembelian batu bara ke penjual yaitu saksi Fatimah (admin Finance);
- Bahwa adapun yang telah melakukan audit adalah Sdri. DIAH yang menjabat sebagai internal control di PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) dan audit tersebut telah dilakukan pada tanggal 02 April 2019;
- Bahwa adapun mekanisme yang benar untuk pencairan uang yang berhubungan dengan jabatan terdakwa sebagai admin batu bara yaitu saksi selaku ceker yang bertugas mencatat batu bara dari penjual yang masuk ke pelabuhan lalu saksi buat rekapan pelabuhan dan saksi berikan kepada terdakwa untuk diinput ke sistem untuk membuat invoice pembayaran uang, kemudian bukti invoice dan rekapan pelabuhan dilampiri laporan pengajuan yang juga dibuat terdakwa diserahkan admin yang menyeleksi berkas pengajuan pembayaran yaitu saksi Weta (admin pengajuan) sebagai penyeleksi berkas pengajuan, setelah disetujui saksi Weta kemudian berkas pengajuan yang dibuat terdakwa diteruskan ke saksi Diah (internal control) setelah disetujui kemudian berkas pengajuan yang dibuat terdakwa diteruskan ke saksi Fatimah (admin Finance) untuk pencairan melalui cash ke penjual batu bara untuk DP dan transfer untuk pelunasan ke rekening pembeli yang sudah dilampirkan pada laporan pengajuan yang dibuat terdakwa;

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) sebagai ceker yang bertugas mencatat batu bara yang dibeli PT. WPR yang masuk ke pelabuhan;
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan di PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) yang berkantor Jln. A. Yani Km.122 Rt.16 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel dan Jabatan terdakwa adalah Staf admin Batu Bara yang bertugas menginput data batu bara masuk pelabuhan dan membuat laporan pengajuan untuk pembayaran pembelian batu bara ke penjual;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) yang berkantor Jln. A. Yani Km.122 Rt.16 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel sebesar Rp. 718.832.900, - (Tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa data yang diinput terdakwa seharusnya data rekapan pelabuhan yang saksi serahkan kepadanya, tidak boleh ditambah atau dikurangi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **Evi Sri Mahliani Binti Yansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan/penipuan terhadap PT. WAHYU PUTRA RAMADHAN (WPR) yang merugikan keuangan perusahaan sejak hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 01 April 2019 bertempat di kantor PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) di Jln. A. Yani Km. 122 RT. 16 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut karena saksi yang mencairkan dana secara tunai dan diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan uang tersebut dengan melakukan pengajuan dan ada lampiran berupa rekap dan invoice yang telah diseleksi oleh saksi Weta lalu ke saksi Diah sebagai Internal Control setelah itu kepada saksi untuk pencairan dana;
- Bahwa terdakwa juga menyertakan lampiran berupa rekap, invoice tagihan kemudian percakapan whatsapp dari pimpinan kalau uang bisa dicairkan setelah itu saksi menyerahkan kwitansi kosong untuk ditanda tangani oleh penerima uang kemudian terdakwa pergi untuk meminta tanda tangan kepada pemilik batubara selanjutnya terdakwa kembali dan menyerahkan kwitansi tersebut kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak konfirmasi lagi kepada pimpinan mengenai pembayaran uang batubara;
- Bahwa saksi sudah melakukan pencairan dana secara tunai dan diserahkan kepada terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali namun saksi lupa berapa jumlah nominalnya;
- Bahwa setahu saksi dimana terdakwa pernah menerima uang DP dari saksi untuk uang pembelian batubara tapi langsung saja saksi cairkan dana tersebut;
- Bahwa setahu saksi dimana uang tunai untuk pembayaran DP saja sedangkan untuk pelunasan melalui transfer ke rekening;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi **Muhammad Heriyadi Als Gogom Bin Samsi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan/penipuan terhadap PT. WAHYU PUTRA RAMADHAN (WPR) yang beralamat di Jln. A. Yani Km. 122 RT. 16 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa setelah saksi menerima uang yang dikirim melalui rekening Bank Mandiri kepada saksi lalu uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa meminta saksi untuk dicarikan rekening Mandiri soalnya ada kiriman uang untuk membeli mobil namun saat itu saksi mengatakan tidak punya lalu terdakwa memohon kepada saksi untuk dicarikan kemudian saksi menghubungi teman saksi yang bernama saksi Sapta selanjutnya saksi M. Sapta Hidayat mengatakan kalau saksi M. Sapta Hidayat punya kartu ATM Bank Mandiri selanjutnya saksi memberitahukan kepada terdakwa sudah ada kartu ATM Bank Mandiri lalu saksi pinjam kartu ATM Bank Mandiri tersebut dari saksi M. Sapta Hidayat setelah saksi pegang kartu ATM Bank Mandiri atas nama saksi M. Sapta Hidayat kemudian pada tanggal 21 Desember 2018 saksi M. Sapta Hidayat memberitahukan kepada saksi kalau uang sudah masuk selanjutnya saksi telephone terdakwa dengan mengatakan "uang sudah masuk" selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi "kalau uang sudah diteima tolong antarkan kemudian saksi bersama saksi M. Sapta Hidayat ke Bank Mandiri untuk mengambil uang didalam rekening saksi M. Sapta Hidayat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) lalu setelah mengambil uang tersebut kemudian saksi beserta saksi M. Sapta Hidayat menuju ke rumah terdakwa dengan membawa uang tersebut selanjutnya pada

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Pli



saat saksi beserta saksi M. Sapta Hidayat mengantar uang tersebut ke rumah terdakwa dimana saksi bertemu dengan seorang perempuan yang ada di rumah terdakwa selanjutnya saksi mengatakan "ini uang titipan dari Sonia" setelah itu saksi dan saksi M. Sapta Hidayat pulang;

- Bahwa uang tersebut saksi bungkus dengan plastik kresek warna hitam lalu saksi bawa menggunakan sepeda motor ke rumah terdakwa;
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali saja mengantarkan uang ke rumah terdakwa setelah itu tidak ada lagi;
- Bahwa saksi mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dari terdakwa lalu saksi bagi 2 (dua) dengan saksi M. Sapta Hidayat;
- Bahwa saksi memberikannya sebelum saksi mengambil uang tersebut dimana terdakwa datang ke rumah saksi dan memberikan upah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi M. Sapta Hidayat sudah sekitar 3 (tiga) tahun karena pernah gabung bekerja di PT. CMN, kemudian saksi M. Sapta Hidayat pindah kerja ke PT. KPP;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa bekerja di PT. WPR dan baru satu kali saksi meminjamkan nomor rekening untuk terdakwa;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan uang Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang masuk kedalam rekening bank Mandiri milik saksi M. Sapta Hidayat lalu alasan terdakwa jika dari pendanaan (pinjaman) untuk beli mobil dan saksi tidak mengetahui bahwa uang Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang masuk ke rekening bank Mandiri milik saksi M. Sapta Hidayat adalah hasil kejahatan karena alasan terdakwa bahwa dari pendanaan (pinjaman) untuk beli mobil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi **M. Sapta Hidayat Bin Sukirno (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memakai nomor rekening bank mandiri milik saksi dengan nomor rekening 031.000.6840.014;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam nomor rekening bank Mandiri milik saksi yaitu untuk menerima uang dari pendanaan (pinjaman bank) untuk membeli mobil dan saksi mau meminjamkan nomor rekening saksi karena yang awalnya minta pinjam rekening adalah saksi Muhammad Heriyadi Als Gogom untuk keperluan meminjamkan terdakwa;
- Bahwa uang milik terdakwa yang masuk ke rekening bank Mandiri milik saksi yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- pada tanggal 21 Desember 2018 lalu saksi



sampaikan kepada melalui whatsapp saksi Muhammad Heriyadi Als Gogom kalau uang milik Terdakwa sudah masuk ke rekening bank Mandiri saksi yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan setahu saksi uang milik Terdakwa yang masuk ke rekening bank Mandiri milik saksi adalah dari pendanaan (pinjaman Terdakwa) untuk beli mobil;

- Bahwa uang milik Terdakwa yang masuk ke rekening bank Mandiri milik saksi yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 21 Desember 2018 dan yang menerima imbalan adalah saksi Muhammad Heriyadi Als Gogom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu dibagi dengan saksi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Muhammad Heriyadi Als Gogom ada meminta ijin kepada saksi meminjam nomor rekening untuk Terdakwa dan saksi mengetahui kalau saksi Muhammad Heriyadi Als Gogom meminjam nomor rekening bank Mandiri milik saksi untuk menerima uang dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa nomor rekening bank Mandiri milik saksi yang dipinjam saksi Muhammad Heriyadi Als Gogom, mungkin tidak ada lagi nomor rekening bank Mandiri lain dan awalnya saksi Muhammad Heriyadi Als Gogom tidak tahu, namun ada menanyakan kepada saksi apakah ada punya nomor rekening bank Mandiri lalu saksi jawab ada;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Muhammad Heriyadi Als Gogom sudah sekitar 3 (tiga) tahun karena pernah gabung bekerja di PT. CMN, kemudian saksi pindah kerja ke PT. KPP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa bekerja dimana dan baru 1 (satu) kali saksi meminjamkan nomor rekening ke terdakwa;
- Bahwa uang milik saksi sebelum mendapat transferan di rekening saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi **Dhany Bin Hormansyah (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya kasus penggelapan/ penipuan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menjual batu bara ke PT. WPR (WAHYU PUTRA HIDAYAT) yang berkantor Jln. A. Yani Km.122 Rt.16 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel;
- Bahwa saksi terakhir menjual batu bara ke PT. WPR (WAHYU PUTRA HIDAYAT) yang berkantor Jln. A. Yani Km.122 Rt.16 Desa Simpang Empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel sekitar tanggal 15 Desember 2018 dan 20 Desember 2018;

- Bahwa saksi menggunakan kode menjual batu bara ke PT. WPR (WAHYU PUTRA HIDAYAT) yang berkantor Jln. A. Yani Km.122 Rt.16 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel yaitu WPR/D/LOW;
- Bahwa yang membuat kode adalah saksi sendiri dan saksi sebelum bulan Desember 2018 ada beberapa kali menjual batu bara ke PT. WPR (WAHYU PUTRA HIDAYAT) (lupa tanggal bulaannya);
- Bahwa adapun proses transaksi jual beli batu bara yang saksi lakukan dengan PT. WPR (WAHYU PUTRA HIDAYAT) apabila saksi ada batu bara, lalu saksi menelpon pimpinan PT. WPR (WAHYU PUTRA HIDAYAT), lalu tim survei PT. WPR (WAHYU PUTRA HIDAYAT) mengecek apabila sudah setuju dengan kondisi batu bara milik saksi, lalu diadakan pembayaran DP melalui kantor PT. WPR (WAHYU PUTRA HIDAYAT) setelah batu dikirim ke pelabuhan lalu diadakan pelunasan pembayaran;
- Bahwa saksi tidak ada menjual batu bara pada tanggal 17 Januari 2019, 18 Desember 2018, 02 Februari 2019, 03 Maret 2019, 22 Maret 2019 dan 01 April 2019;
- Bahwa mulai Desember 2018 sampai dengan saat ini dipanggil dipersidangan, saksi tidak memiliki transaksi dengan PT. WPR;
- Bahwa saksi biasa nya menjual batu bara ke PT. WPR (WAHYU PUTRA HIDAYAT) melalui cash/ tunai datang ke kantor diambilkan oleh Terdakwa untuk pembayaran DP, untuk pelunasannya melalui transfer ke rekening saksi bank Mandiri atas nama saksi;
- Bahwa saksi biasanya menerima pembayaran penjualan batubara dari PT. WPR langsung ke rekening atas nama saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi M.Sapta Hidayat ataupun saksi Faisal Akbar;
- Bahwa penjual batubara kepada PT. WPR dapat saksi yakini hanya saksi saja yang bernama DHANY dikarenakan saksi langsung berhubungan dengan Komisaris Utama PT. WPR.;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi **Faisal Akbar Bin Darmawi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari, tanggal lupa sekitar bulan Desember 2018 saksi tidak sengaja bertemu dengan terdakwa di acara kawinan teman di Desa



kintap yang mana pada waktu itu terdakwa menanyakan kepada saksi apakah ada memiliki ATM yang tidak terpakai dan waktu itu saksi menjawab ada memiliki ATM yang tidak terpakai, kemudian saksi memberikan nomor rekening bank Mandiri saksi kepada terdakwa dengan nomor : 900.00.387905.16 an. FAISAL AKBAR, kemudian tidak lama sekitar 2 (dua) hari terdakwa menghubungi saksi via telephone dengan mengatakan kalau ada dana/uang yang masuk ke rekening milik saksi dan menyuruh saksi untuk mengambil uang tersebut, kemudian saksi berangkat menuju bank Mandiri yang ada disungai danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu dan saksi mengambil uang tersebut, kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa semua dan setelah itu saksi pulang ke rumah, kemudian sekitar 2 (dua) minggu terdakwa mengatakan kepada saksi via telephone ada dana/uang masuk lagi dan saksi disuruh mengambil lagi, kemudian sekitar bulan maret 2019 kartu ATM rekening bank Mandiri milik saksi diminta oleh terdakwa lalu saksi serahkan kartu ATM bank Mandiri tersebut kepada terdakwa dan bulan April kartu ATM saksi minta dari Terdakwa, namun setelah saksi minta lalu kartu ATM saksi hilang;

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa mengenai milik siapa uang yang masuk ke rekening saksi, lalu jawab terdakwa bahwa uang tersebut uang hasil penjualan tanah warisan milik kakeknya;
- Bahwa berdasarkan rekening koran bank mandiri milik saksi nomor rekening: 900.00.387905.16 an. FAISAL AKBAR, transaksi uang terdakwa yang masuk antara lain:
 - Pada tanggal 20 Desember 2018 dana masuk Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) saksi tarik melalui bank Mandiri cabang Satui sebesar Rp. 84.900.000,- (delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi diberi imbalan cash Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 19 Januari 2019 dana masuk Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi tarik melalui bank mandiri cabang Satui sebesar Rp. 44.900.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi diberi imbalan cash Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 01 Februari 2019 dana masuk Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi tarik melalui bank mandiri cabang Satui sebesar Rp. 42.900.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi diberi imbalan cash Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 14 Februari 2019 dana masuk Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi tarik melalui bank mandiri cabang Satui sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi diberi imbalan cash Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 19 Maret 2019 dana masuk Rp. 29.923.800,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Pada tanggal 22 Maret 2019 dana masuk Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Pada tanggal 01 April 2019 dana masuk Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Dengan total keseluruhan uang yang masuk sekitar Rp. 439.923.800,- dan sisa uang yang ada direkening saksi sekitar Rp. 77.700.000,-disita sebagai barang bukti oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat upah atas uang yang ditransfer ke rekening mandiri saksi yakni mengajak jalan-jalan ke Banjarmasin selain itu saksi dibelikan baju, pakaian serta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi dimana terdakwa bekerja di PT. WPR dengan jabatan admin;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk membeli sparepart kendaraan namun uang tersebut sudah saksi kembalikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penggelapan dana perusahaan PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan);
- Bahwa dana yang terdakwa gelapkan tersebut sebesar Rp.718.832.900 (tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) pada bagian administrasi;
- Bahwa perusahaan PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) bergerak di bidang pembelian batubara dari tambang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa adalah menginput data batubara yang masuk dari pelabuhan ke perusahaan setelah terdakwa menerima rekap data batubara yang masuk kemudian terdakwa membuat invoice lalu terdakwa masukkan ke dalam sistem;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pekerjaan dalam perkara ini yakni pertama kali terdakwa mendapatkan data dari pelabuhan berupa rekap jumlah batubara yang masuk diterima dari saksi Triyono setelah terdakwa terima lalu data fiktif yang terdakwa buat juga masukkan dalam sistem kemudian berkas yang asli dengan rekap fiktif terdakwa masukkan menjadi satu agar tidak terlalu Nampak terdakwa membuat laporan palsu ke sistem menu timbang pelabuhan, kemudian menjadi data rekap invoice (rekap dari beberapa pelabuhan), lalu terdakwa buat lampiran pengajuan pembayaran batu bara dari PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) ke penjual, kemudian lampiran pengajuan beserta data rekap pelabuhan dan invoice terdakwa serah saksi Weta (admin kasir) bertugas menyeleksi dan aproval (tanda persetujuan di sistem) setelah disetujui saksi Weta lalu diteruskan ke saksi Diah (internal kontrol) bertugas menyeleksi, setelah disetujui saksi Diah lalu diteruskan saksi Fatimah (accounting) bertugas mencairkan uang pengajuan invoice pembayaran pembelian batu melalui transfer rekening pembeli yang terlampir di lampiran pengajuan yang terdakwa palsukan namanya menjadi nama teman terdakwa saksi Faisal Akbar, setelah ditransfer akan terlihat di sistem lalu saksi Faisal Akbar, terdakwa whatsapp memberitahukan ada uang masuk dan terdakwa minta ambilkan untuk pribadi Terdakwa;
- Bahwa karena teman dekat Terdakwa yang mempunyai rekening adalah saksi Faisal Akbar, makanya Terdakwa meminjam rekening saksi Faisal Akbar untuk memalsukan identitas pembeli untuk menerima transferan pencairan uang pembayaran batu bara, namun saksi Faisal Akbar ada terdakwa beri Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sekali pencairan;
- Bahwa pada awalnya terdakwa hanya bilang meminjam rekening untuk menerima transferan uang, setelah mendapat transferan uang lalu terdakwa minta saksi Faisal Akbar mengambilkan ke bank, setelah diambilkan saksi Faisal Akbar lalu terdakwa beri Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) kepada saksi Faisal Akbar, kemudian saksi Faisal Akbar menanyakan darimana terdakwa menerima transferan uang, lalu terdakwa beralasan kalau uang transferan tersebut adalah uang penjualan tanah;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Faisal Akbar sejak sekolah SMA di SMA 1 kintap, sedangkan saksi M. Sapta Hidayat, terdakwa kenal karena sering bermain

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



volly di lapangan koramil kintap dan terdakwa mau menggunakan rekening saksi Faisal Akbar dan rekening saksi M. Sapta Hidayat karena terdakwa sudah kenal dan terdakwa perlu adalah rekening Bank Mandiri untuk menerima transferan pembayaran batu tersebut karena rekening PT. WPR menggunakan rekening Bank Mandiri juga;

- Bahwa mekanisme pencairan yang sesuai prosedur PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) yaitu terdakwa menerima rekap data masuk batu bara dari pelabuhan yang diantar saksi Triyono (ceker pelabuhan/ karyawan PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) yang tanggalnya berbeda beda, lalu terdakwa menginput data rekap tersebut ke sistem menu timbang pelabuhan, kemudian menjadi data rekap invoice (rekap dari beberapa pelabuhan), lalu terdakwa buat lampiran pengajuan pembayaran batu bara dari PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) ke penjual, kemudian lampiran pengajuan beserta data rekap pelabuhan dan invoice terdakwa serahkan saksi Weta (admin kasir) bertugas menyeleksi dan aproval (tanda persetujuan di sistem) setelah disetujui saksi Weta lalu diteruskan ke saksi Diah (internal kontrol) bertugas menyeleksi, setelah disetujui saksi Diah lalu diteruskan saksi Fatimah (accounting) bertugas mencairkan uang pengajuan invoice pembayaran pembelian batu bara melalui transfer rekening pembeli yang terlampir di lampiran pengajuan yang tertera di lembar pengajuan dan setelah ditransfer akan terlihat di sistem;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bertugas menginput data rekap pelabuhan dan membuat laporan pengajuan invoice pencairan seperti terdakwa di PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) dan terdakwa tidak ada dibantu orang lain dalam melakukan penggelapan di PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN);
- Bahwa terdakwa membuat sendiri rekap fiktif dengan cara diketik karena formatnya sudah ada jadi terdakwa tinggal merubahnya saja dan juga mencantumkan kode pengirim batubara misalnya DN atau OG, rekap fiktif tersebut jumlah batubara yang fiktif sama jumlahnya dengan batubara yang benar jadi tidak nampak sekali kalau rekap tersebut adalah rekap palsu yang Terdakwa buat sendiri;
- Bahwa yang bertugas mengelola keuangan yaitu saksi Fatimah (accounting) yang bertugas mencairkan uang pengajuan invoice pembayaran pembelian batu bara dan uang hasil penggelapan terdakwa yang terdakwa lakukan hanya nikmati sendiri, namun terdakwa ada memberi saksi Faisal Akbar karena meminjam rekeningnya untuk menerima transferan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai hasil audit yang dilakukan PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) adalah data penggelapan uang yang terdakwa lakukan di PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN);
- Bahwa pada kolom tanggal adalah tanggal terdakwa membuat data rekap pelabuhan fiktif, untuk kolom kode adalah kode pelabuhan yang terdakwa buat sendiri, kolom ret dan kolom tonase adalah jumlah batu dan berat batu bara yang masuk pelabuhan, kolom harga dan kolom total adalah harga per ton batu bara yang dibeli PT. WPR dan total jumlah uang yang dibayar PT. WPR ke penjual, kolom nama dan nomor rekening yaitu menjelaskan alamat transfer uang pembayaran pembelian batu bara dari PT. WPR ke penjual;
- Bahwa laporan fiktif yang terdakwa buat adalah syarat untuk mencairkan uang perusahaan di PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 terdakwa disuruh saksi Diah menyerahkan rekap pelabuhan mengenai data batu bara masuk ke Pelabuhan, kemudian pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 20.30 wita pada saat jadwal meeting diumumkan oleh pimpinan terdakwa bahwa ada sebagian rekap pelabuhan yang tidak ada batu bara nya dipelabuhan, kemudian terdakwa dituduh membuktikan mengenai data rekap pelabuhan yang terdakwa buat fiktif tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 19.00 wita terdakwa diajak oleh saksi Diah dan saksi Nanang (HRD PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN)) ke Polres Tanah Laut kemudian sekitar jam 21.00 wita terdakwa sampai di Polres Tanah Laut dan uang hasil penggelapan terdakwa gunakan untuk beli mobil merk HONDA BRIO warna merah DA 1308 LG seharga 190.500.000,- (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian digunakan untuk acara selamatan di rumah setiap minggu, lalu sebagian digunakan untuk jalan ke Banjarmasin belanja makanan menginap di hotel setiap minggu, namun masih tersisa 77.700.000,- di rekening saksi Faisal Akbar yang belum terdakwa ambil;
- Bahwa sisa hasil penggelapan yang terdakwa lakukan yaitu 1 (satu) unit mobil merk HONDA BRIO warna merah DA 1308 LG dan uang di direkening saksi Faisal Akbar yang belum terdakwa ambil sebesar Rp. 77.700.000,- dan terdakwa tidak ada melakukan pengembalian uang ke PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN);
- Bahwa adapun pembayaran pembelian batu bara dari surat pengajuan fiktif yang terdakwa buat tersebut sebagian melalui transfer dan sebagian terdakwa mengambil tunai melalui DP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun rekening yang terdakwa cantumkan di surat pengajuan fiktif untuk menerima transfer uang pembayaran pembelian batu bara adalah 2 rekening yaitu rekening bank MANDIRI nomor : 900.00.387905.16 atas nama FAISAL AKBAR dan rekening bank MANDIRI nomor : 031.000.6840.014 atas nama M. SAPTA HIDAYAT;
- Bahwa adapun rincian pembayaran yang terdakwa terima dari PT. WPR untuk pembayaran pembelian batu bara dari surat pengajuan fiktif yang terdakwa buat yaitu:
 - untuk rekapan fiktif tanggal 17 januari 2019 dan 18 Desember 2018 pembayaran yang terdakwa terima melalui transfer rekening bank MANDIRI nomor : 900.00.387905.16 atas nama FAISAL AKBAR pada tanggal 20 Desember 2018 sebesar Rp. 85.000.000,- dan tanggal 19 Januari 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
 - untuk rekapan fiktif tanggal 12 Oktober 2018 pembayaran yang terdakwa terima melalui pengambilan cash/tunai pada tanggal 06 Oktober 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- , dan tanggal 31 Oktober 2018 sebesar Rp. 10.000.000,-, serta tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 22.000.000,-;
 - untuk rekapan fiktif tanggal 19 Desember 2018 pembayaran yang terdakwa terima melalui transfer rekening bank MANDIRI nomor : 031.000.6840.014 atas nama SAPTA HIDAYAT pada tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
 - untuk rekapan fiktif tanggal 2 Februari 2019 dan 3 maret 2019 pembayaran yang terdakwa terima melalui transfer rekening bank MANDIRI nomor : 900.00.387905.16 atas nama FAISAL AKBAR pada tanggal 02 Februari 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- ,tanggal 14 Februari 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-, tanggal 25 Februari 2019 sebesar Rp. 30.000.000,-, tanggal 04 Maret 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- dan tanggal 19 Maret 2019 sebesar Rp. 29.923.800,- ;
 - untuk rekapan fiktif tanggal 22 Maret 2019 dan 01 April 2019 pembayaran yang terdakwa terima melalui transfer rekening bank MANDIRI nomor : 900.00.387905.16 atas nama FAISAL AKBAR pada tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- dan tanggal 01 April 2019 sebesar Rp. 75.000.000,-;
- Bahwa tujuan terdakwa memakai rekening saksi Faisal Akbar dan rekening saksi M. Sapta Hidayat yaitu karena untuk memalsukan identitas pembeli penerima transferan pencairan uang pembayaran batu bara;



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti alamat saksi M. Sapta Hidayat, karena yang menghubungkan terdakwa adalah saksi Muhammad Heriyadi Als Gogom warga Desa Kintapura Kec. Kintap Kab. Tanah Laut lalu uang masuk ke rekening saksi Faisal Akbar yaitu saksi Faisal Akbar yang mengambilkan ke Bank Mandiri lalu mengantarkan ke rumah terdakwa dan terdakwa beri Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tergantung jumlah uang yang masuk, sedangkan terdakwa mengambil uang yang masuk ke rekening saksi M. Sapta Hidayat yaitu saksi M. Sapta Hidayat yang mengambilkan ke Bank Mandiri lalu saksi Muhammad Heriyadi Als Gogom mengantarkan ke rumah terdakwa, namun sebelumnya saksi Muhammad Heriyadi Als Gogom sudah terdakwa beri Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menggunakan identitas pemilik batu bara untuk membuat pengajuan pembayaran batu bara fiktif yaitu terdakwa menggunakan kode WPR/D/LOW milik saksi Dani dan terdakwa menggunakan kode WPR/OG milik Sdra. Ogan untuk terdakwa membuat rekap fiktif data batu bara masuk pelabuhan milik penjual batu bara lalu terdakwa input ke sistem dan terdakwa buatkan invois pengajuan pembayaran pembelian batu bara;
- Bahwa pemilik batu bara tidak tahu bahwa kode batu bara masuk pelabuhan milik pemilik batu bara terdakwa gunakan untuk membuat rekapan fiktif agar dapat membuat pengajuan fiktif pembayaran pembelian batu bara;
- Bahwa untuk pemilik kode WPR/D/LOW milik saksi Dani dan pemilik kode WPR/OG milik Sdra. Ogan pernah menjual batu ke PT. WPR sehingga terdakwa mengetahui kode batu masuk pelabuhan milik saksi Dani dan Sdra. Ogan dan terdakwa tidak kenal dengan saksi Dani dan Sdra. Ogan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) bendel dokumen dari PT. WPR berisikan:
 - Invois pembayaran pembelian batu bara;
 - Rekapan batu bara masuk pelabuhan;
 - Surat pengajuan pembayaran batu bara.
- 1 (satu) bendel hasil audit;
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan atas nama SONIA MALINDA;
- 1 (satu) lembar surat tugas karyawan atas nama SONIA MALINDA;
- 2 (dua) lembar slip gaji karyawan bulan Januari 2019 dan Februari 2019 atas nama SONIA MALINDA;
- 2 (dua) lembar cetakan absen karyawan atas nama SONIA MALINDA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna merah;
- 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya warna merah DA 1308 LG Nomor Rangka: MHRDD1850JJ905388 Nomor Mesin: L15B32315973 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya warna merah DA 1308 LG Nomor Rangka: MHRDD1850JJ905388 Nomor Mesin: L15B32315973 atas nama SONIA MALINDA;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F9 warna ungu beserta pelindung Handphone (kondom);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No Rekening: 900-00-3879051-6 Atas nama FAISAL AKBAR;
- 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Mandiri No Rekening: 900-00-3879051-6 Atas nama FAISAL AKBAR;
- Uang sejumlah Rp. 77.700.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A39 warna putih;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening: 031-00-0684001-4 atas nama M SAPTA HIDAYAT;
- 2 (dua) lembar rekening Koran buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening: 031-00-0684001-4 atas nama M. SAPTA HIDAYAT;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan dalam jabatannya sebagai staf administrasi batubara di PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) sejak hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 01 April 2019 bertempat di kantor PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) di Jln. A. Yani Km. 122 RT. 16 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel bermula terdakwa bekerja sebagai Staf Administrasi Batubara PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) sejak tanggal 25 Juli tahun 2017 yang menerima gaji perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Staf Administrasi Batubara PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) antara lain:

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima, mengecek dan mengarsip rekap timbangan pelabuhan setiap kali ada loading batubara WPR,
 - Menginput rekap timbangan pelabuhan ke sistem,
 - Melakukan kroscek rekap timbangan pelabuhan kepada pemilik batu,
 - Menerima, mengecek dan mengarsip surat kirim dari pelabuhan,
 - Mengecek/konfirmasi batubara masuk ke pelabuhan,
 - Mengecek DP batubara ke pemilik batu,
 - Membuat invoice pembayaran batubara, mengajukan dan mengarsipkannya,
 - Membuat dan mempresentasikan laporan mingguan & laporan bulanan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan laporan pengajuan pembayaran atas pembelian batubara dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri kemudian untuk sampai tujuan tersebut terlaksana, terdakwa meminjam 2(dua) rekening Mandiri atas nama M. Sapta Hidayat dan Faisal Akbar dimana cara terdakwa meminjam rekening Bank Mandiri atas nama M. Sapta Hidayat awalnya terdakwa meminta saksi Muhammad Heriyadi Als Gogom untuk dicarikan rekening Mandiri dengan alasan akan ada kiriman uang untuk membeli mobil namun saat itu saksi Muhammad Heriyadi Als Gogom mengatakan tidak punya lalu terdakwa memohon kepada saksi Muhammad Heriyadi Als Gogom untuk dicarikan kemudian saksi Muhammad Heriyadi Als Gogom menghubungi teman saksi Muhammad Heriyadi Als Gogom yang bernama saksi M. Sapta Hidayat mengatakan kalau saksi M. Sapta Hidayat punya kartu ATM Bank Mandiri selanjutnya saksi memberitahukan kepada terdakwa sudah ada kartu ATM Bank Mandiri selanjutnya cara terdakwa meminjam rekening Bank Mandiri atas nama Faisal Akbar awalnya terdakwa di acara kawinan teman di Desa kintap yang mana pada waktu itu terdakwa menanyakan kepada saksi apakah ada memiliki ATM yang tidak terpakai dan waktu itu saksi menjawab ada memiliki ATM yang tidak terpakai, kemudian saksi memberikan nomor rekening bank Mandiri saksi kepada terdakwa dengan nomor : 900.00.387905.16 an. FAISALAKBAR;
- Bahwa tujuan terdakwa memakai rekening Bank Mandiri atas nama Faisal Akbar dan M. Sapta Hidayat untuk memalsukan identitas pembeli penerima transferan pencairan uang pembayaran batubara;
- Bahwa setelah mendapatkan rekening Bank Mandiri kemudian terdakwa mengajukan laporan pengajuan pembayaran atas pembelian batubara fiktif dengan cara awalnya terdakwa mendapatkan data dari pelabuhan berupa rekap jumlah batubara yang masuk diterima dari saksi Triyono setelah terdakwa terima lalu data fiktif yang terdakwa buat juga masukkan dalam sistem kemudian berkas yang asli dengan rekap fiktif terdakwa masukkan menjadi satu agar tidak terlalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nampak terdakwa membuat laporan palsu ke sistem menu timbang pelabuhan, kemudian menjadi data rekap invoice (rekap dari beberapa pelabuhan), lalu terdakwa buat lampiran pengajuan pembayaran batu bara dari PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) ke penjual, kemudian lampiran pengajuan beserta data rekap pelabuhan dan invoice terdakwa serah saksi Weta (admin kasir) bertugas menyeleksi dan aproval (tanda persetujuan di sistem) setelah disetujui saksi Weta lalu diteruskan ke saksi Diah (internal kontrol) bertugas menyeleksi, setelah disetujui saksi Diah lalu diteruskan saksi Fatimah (accounting) bertugas mencairkan uang pengajuan invoice pembayaran pembelian batu melalui transfer ke rekening pembeli yang terlampir di lampiran pengajuan yang terdakwa palsukan namanya yakni rekening Bank Mandiri Nomor 900.00.3879051.6 atas nama saksi Faisal Akbar dan rekening Bank Mandiri Nomor 031.00.0684001.4 atas nama saksi M. Sapta Hidayat, setelah ditransfer akan terlihat di sistem lalu terdakwa memberitahukan saksi M. Sapta Hidayat melalui saksi Muhammad Heriyadi Als Gogom dan saksi Faisal Akbar dengan menggunakan whatsapp kalau ada uang masuk dan terdakwa minta ambilkan untuk pribadi terdakwa;

- Bahwa terdakwa juga melakukan pengambilan pembayaran DP awal penjualan batubara secara cash melalui saksi Evi sebagai kasir yakni dengan terdakwa menyertakan lampiran berupa rekap, invoice tagihan yang telah disetujui oleh saksi Weta sebagai admin kemudian terdakwa melampirkan percakapan whatsapp dari pimpinan kalau uang bisa dicairkan setelah itu saksi menyerahkan kwitansi kosong untuk ditanda tangani oleh penerima uang kemudian terdakwa pergi untuk meminta tanda tangan kepada pemilik batubara selanjutnya terdakwa kembali dan menyerahkan kwitansi tersebut kepada saksi Evi kemudian uang diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa membuat sendiri rekap fiktif dengan cara diketik karena formatnya sudah ada jadi terdakwa tinggal merubahnya saja dan juga mencantumkan kode pengirim batubara misalnya terdakwa menggunakan identitas pemilik batu bara untuk membuat pengajuan pembayaran batu bara fiktif yaitu terdakwa menggunakan kode WPR/D/LOW milik saksi Dani dan terdakwa menggunakan kode WPR/OG milik Sdra. Ogan untuk terdakwa membuat rekap fiktif data batu bara masuk pelabuhan milik penjual batu bara lalu terdakwa input ke sistem dan terdakwa buat invoice pengajuan pembayaran pembelian batu bara namun pemilik batu bara tidak tahu bahwa kode batu bara masuk pelabuhan milik pemilik batu bara terdakwa gunakan untuk membuat rekapan fiktif agar dapat membuat pengajuan fiktif pembayaran pembelian batu bara;



- mekanisme pencairan yang sesuai prosedur PT.WPR (Wahyu Putra Ramadhan) yakni terdakwa menerima rekap data masuk batu bara dari pelabuhan yang diantar saksi Triyono (ceker pelabuhan/ karyawan PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) yang tanggalnya berbeda beda, lalu terdakwa menginput data rekap tersebut ke sistem menu timbang pelabuhan, kemudian menjadi data rekap invoice (rekap dari beberapa pelabuhan), lalu terdakwa buat lampiran pengajuan pembayaran batu bara dari PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) ke penjual, kemudian lampiran pengajuan beserta data rekap pelabuhan dan invoice terdakwa serahkan saksi Weta (admin kasir) bertugas menyeleksi dan aproval (tanda persetujuan di sistem) setelah disetujui saksi Weta lalu diteruskan ke saksi Diah (internal kontrol) bertugas menyeleksi, setelah disetujui saksi Diah lalu diteruskan saksi Fatimah (accounting) bertugas mencairkan uang pengajuan inouis pembayaran pembelian batu bara melalui transfer kerekening pembeli yang terlampir di lampiran pengajuan yang tertera di lembar pengajuan dan setelah ditransfer akan terlihat di sistem;
- Bahwa ada bulan April 2019 dilakukan audit internal oleh saksi KHUSNUL MAULUDYAH Binti MESENU dan ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data pengeluaran uang PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) berdasarkan laporan pengajuan pembayaran yang dibuat terdakwa dengan data jumlah batubara yang berada dipelabuhan sebagai berikut:

TGL. SURAT KIRIM	KODE	RET	TONASE	HARGA (dalam rupiah)	TOTAL (dalam rupiah)	KETERANGAN
17 Jan 2019	WPR/D/LOW	22	270,52	190.000	51.398.800	Tidak ada rekap timbangan dari pelabuhan
12 Okt 2019	WPR/OG	13	156,62	280.000	43.853.600	Tidak ada rekap timbangan dari pelabuhan
18 Des 2018	WPR/D/LOW	43	458,27	190.000	87.071.300	Tidak ada rekap timbangan dari pelabuhan
19 Des 2018	WPR/OG	50	483,74	210.000	101.585.400	Tidak ada rekap timbangan dari pelabuhan
02 Feb 2019	WPR/D/LOW	80	947,67	190.000	180.057.300	Tidak ada rekap timbangan dari pelabuhan
03 Mar 2019	WPR/D/LOW	36	420,35	190.000	79.866.500	Tidak ada rekap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					timbangan dari pelabuhan
22 Mar 2019	WPR/D/LOW	DP		100.000.000	Tidak ada pembelian batu
01 Apr 2019	WPR/D/LOW	DP		75.000.000	Tidak ada pembelian batu
TOTAL				718.832.900	

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. WPR atas penipuan yang dilakukan terdakwa yakni sebesar Rp. 718.832.900,- (tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa rincian pembayaran yang terdakwa terima dari PT. WPR untuk pembayaran pembelian batu bara dari surat pengajuan fiktif yang terdakwa buat yaitu:
 - untuk rekapan fiktif tanggal 17 Januari 2019 dan 18 Desember 2018 pembayaran yang terdakwa terima melalui transfer rekening bank MANDIRI nomor : 900.00.387905.16 atas nama FAISAL AKBAR pada tanggal 20 Desember 2018 sebesar Rp. 85.000.000,- dan tanggal 19 Januari 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - untuk rekapan fiktif tanggal 12 Oktober 2018 pembayaran yang terdakwa terima melalui pengambilan cash/tunai pada tanggal 06 Oktober 2018 sebesar Rp. 10.000.000,-, dan tanggal 31 Oktober 2018 sebesar Rp. 10.000.000,-, serta tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 22.000.000,- ;
 - untuk rekapan fiktif tanggal 19 Desember 2018 pembayaran yang terdakwa terima melalui transfer rekening bank MANDIRI nomor : 031.000.6840.014 atas nama SAPTA HIDAYAT pada tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 100.000.000,-;
 - untuk rekapan fiktif tanggal 2 Februari 2019 dan 3 Maret 2019 pembayaran yang terdakwa terima melalui transfer rekening bank MANDIRI nomor : 900.00.387905.16 atas nama FAISAL AKBAR pada tanggal 02 Februari 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-, tanggal 14 Februari 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-, tanggal 25 Februari 2019 sebesar Rp. 30.000.000,-, tanggal 04 Maret 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- dan tanggal 19 Maret 2019 sebesar Rp. 29.923.800,-;
 - untuk rekapan fiktif tanggal 22 Maret 2019 dan 01 April 2019 pembayaran yang terdakwa terima melalui transfer rekening bank MANDIRI nomor : 900.00.387905.16 atas nama FAISAL AKBAR pada tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- dan tanggal 01 April 2019 sebesar Rp. 75.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Penuntut Umum maupun pledoi/nota pembelaan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yakni Pertama Primair melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidaire melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Kedua melanggar pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan kombinasi adalah dakwaan yang disusun secara gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk kombinasi maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menentukan dakwaan mana yang tepat dikenakan kepada terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana terdakwa bekerja di PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) yang bergerak dibidang pembelian batubara dari tambang pada bagian administrasi yang memiliki tugas menginput data batubara yang masuk dari pelabuhan ke perusahaan setelah terdakwa menerima rekap data batubara yang masuk kemudian terdakwa membuat invoice lalu terdakwa masukkan ke dalam sistem namun terdakwa melakukan rekapan fiktif dengan tujuan untuk memiliki uang milik PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) dengan cara sebagai berikut pertama kali terdakwa mendapatkan data dari pelabuhan berupa rekap jumlah batubara yang masuk diterima dari saksi Triyono setelah terdakwa terima lalu data fiktif yang terdakwa buat juga masukkan dalam sistem kemudian berkas yang asli dengan rekap fiktif terdakwa masukkan menjadi satu agar tidak terlalu Nampak terdakwa membuat laporan palsu ke sistem menu timbang pelabuhan, kemudian menjadi data rekap invoice (rekap dari beberapa pelabuhan), lalu terdakwa buat lampiran pengajuan pembayaran batu bara dari PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) ke penjual, kemudian lampiran pengajuan beserta data rekap pelabuhan dan invoice terdakwa serah saksi Weta (admin kasir) bertugas menyeleksi dan aproval (tanda persetujuan di sistem) setelah disetujui saksi Weta lalu diteruskan ke saksi Diah (internal kontrol) bertugas menyeleksi, setelah

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui saksi Diah lalu diteruskan saksi Fatimah (accounting) bertugas mencairkan uang pengajuan invoice pembayaran pembelian batu melalui transfer kerekening pembeli yang terlampir di lampiran pengajuan yang terdakwa palsukan namanya menjadi nama teman terdakwa saksi Faisal Akbar dan saksi M. Sapta Hidayat, setelah ditransfer akan terlihat di sistem lalu saksi M. Sapta Hidayat melalui saksi Muhammad Heriyadi Als Gogom dan saksi Faisal Akbar, Terdakwa *Whatsapp* memberitahukan ada uang masuk dan terdakwa minta ambilkan untuk pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk proses pencairan uang pembayaran pembelian batu bara dari PT. WPR ke penjual bisa melalui cash dan transfer, adapun cara terdakwa melakukan pengambilan pembayaran DP awal penjualan batubara secara cash melalui saksi Evi sebagai kasir yakni dengan terdakwa menyertakan lampiran berupa rekap, invoice tagihan yang telah disetujui oleh saksi Weta sebagai admin kemudian terdakwa melampirkan percakapan whatsapp dari pimpinan kalau uang bisa dicairkan setelah itu saksi menyerahkan kwitansi kosong untuk ditanda tangani oleh penerima uang kemudian terdakwa pergi untuk meminta tanda tangan kepada pemilik batubara selanjutnya terdakwa kembali dan menyerahkan kwitansi tersebut kepada saksi Evi kemudian uang diserahkan kepada terdakwa, sedangkan melalui transfer untuk pelunasan pembayaran penjualan batubara melalui saksi Fatimah sebagai admin finance dengan cara terdakwa menyertakan lampiran berupa rekap, invoice tagihan yang telah disetujui oleh saksi Weta sebagai admin kemudian terdakwa melampirkan percakapan whatsapp dari pimpinan kalau uang bisa dicairkan selanjutnya saksi Fatimah sebagai admin finance mentransfer ke rekening yang termuat dalam lampiran yang telah di setuju tersebut sebanyak 5 (lima) kali ke rekening saksi Faisal Akbar dan 1 (satu) kali ke rekening M. Sapta Hidayat;

Menimbang, bahwa terdakwa membuat sendiri rekap fiktif dengan cara diketik karena formatnya sudah ada jadi terdakwa tinggal merubahnya saja dan juga mencantumkan kode pengirim batubara misalnya terdakwa menggunakan identitas pemilik batu bara untuk membuat pengajuan pembayaran batu bara fiktif yaitu terdakwa menggunakan kode WPR/D/LOW milik saksi Dani dan terdakwa menggunakan kode WPR/OG milik Sdra. Ogan untuk terdakwa membuat rekap fiktif data batu bara masuk pelabuhan milik penjual batu bara lalu terdakwa input ke sistem dan terdakwa buat invoice pengajuan pembayaran pembelian batu bara namun pemilik batu bara tidak tahu bahwa kode batu bara masuk pelabuhan milik pemilik batu bara terdakwa gunakan untuk membuat rekapan fiktif agar dapat membuat pengajuan fiktif pembayaran pembelian batu bara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa memakai rekening saksi Faisal Akbar dan rekening saksi M. Sapta Hidayat yaitu karena untuk memalsukan identitas pembeli penerima transferan pencairan uang pembayaran batu bara;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas tidak sesuai dengan mekanisme pencairan yang sesuai prosedur PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) yakni terdakwa menerima rekap data masuk batu bara dari pelabuhan yang diantar saksi Triyono (ceker pelabuhan/ karyawan PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) yang tanggalnya berbeda beda, lalu terdakwa menginput data rekap tersebut ke sistem menu timbang pelabuhan, kemudian menjadi data rekap invoice (rekap dari beberapa pelabuhan), lalu terdakwa buat lampiran pengajuan pembayaran batu bara dari PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) ke penjual, kemudian lampiran pengajuan beserta data rekap pelabuhan dan invoice terdakwa serahkan saksi Weta (admin kasir) bertugas menyeleksi dan aproval (tanda persetujuan di sistem) setelah disetujui saksi Weta lalu diteruskan ke saksi Diah (internal kontrol) bertugas menyeleksi, setelah disetujui saksi Diah lalu diteruskan saksi Fatimah (accounting) bertugas mencairkan uang pengajuan inoivis pembayaran pembelian batu bara melalui transfer kerekening pembeli yang terlampir di lampiran pengajuan yang tertera di lembar pengajuan dan setelah ditransfer akan terlihat di sistem;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka Majelis Hakim menemukan adanya perbuatan terdakwa untuk memiliki/menguasai barang berupa uang milik PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) dengan cara terdakwa membuat sendiri rekap fiktif dengan cara diketik karena formatnya sudah ada jadi terdakwa tinggal merubahnya saja dan juga mencantumkan kode pengirim batubara misalnya terdakwa menggunakan identitas pemilik batu bara untuk membuat pengajuan pembayaran batu bara fiktif yaitu terdakwa menggunakan kode WPR/D/LOW milik saksi Dani dan terdakwa menggunakan kode WPR/OG milik Sdra. Ogan untuk terdakwa membuat rekap fiktif data batu bara masuk pelabuhan milik penjual batu bara lalu terdakwa input ke sistem dan terdakwa buat invoice pengajuan pembayaran pembelian batu bara namun pemilik batu bara tidak tahu bahwa kode batu bara masuk pelabuhan milik pemilik batu bara terdakwa gunakan untuk membuat rekapan fiktif agar dapat membuat pengajuan fiktif pembayaran pembelian batu bara;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa memakai rekening saksi Faisal Akbar dan rekening saksi M. Sapta Hidayat yaitu karena untuk memalsukan identitas pembeli penerima transferan pencairan uang pembayaran batu bara;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut menimbulkan kerugian bagi PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) sebesar Rp.718.832.900,- (Tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Pli



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat dikatakan perbuatan terdakwa untuk memiliki/menguasai barang milik PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) secara melawan hukum dengan cara terdakwa membuat rekapan fiktif dan lampiran fiktif percakapan whatsapp dari pimpinan PT. WPR kalau uang bisa dicairkan sehingga hal tersebut membuat orang percaya dan mau menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, sehingga oleh karena adanya perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa untuk memiliki/menguasai barang milik orang lain maka Majelis Hakim menilai dakwaan yang tepat dikenakan kepada terdakwa sebagai fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yakni Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu, martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja yang menjadi adrest dan yang dipandang menjadi skop atau ruang lingkup hokum pidana. Namun demikian unsur ini pada hakekatnya bukanlah sebagai unsur suatu delik, akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal, sehingga pembuktiannya sudahlah cukup jika dilakukan dengan cara mencocokkan dan meneliti identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan. Jika identitas yang ditanyakan kepada terdakwa ternyata cocok dan sama dengan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan, amka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Sonia Malinda Binti Iwan Suwardi dan sewaktu terdakwa dihadapkan dipersidangan ditanya dan diteliti identitasnya dimana ternyata identitasnya cocok dan sesuai dengan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri terdakwa;



Ad.2. Unsur “Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu, martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan”:

Menimbang, bahwa makna “dengan maksud” adalah tujuan terdekat yang mau dicapai sehingga apabila Pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur ini belum dapat terpenuhi, karena maksud itu harus ditujukan kepada keuntungan yang melawan hukum. Karenanya terdakwa mesti mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum yang dihubungkan dengan faktor penggerak lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau melakukan perbuatan tanpa hak atau kekuasaan yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menguntungkan” adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh terdakwa, tetapi tidak terbatas pada memperoleh kekayaan atau menghapuskan hutang belaka;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bermakna bahwa pelaku berupaya/berusaha membujuk orang/korban supaya menyerahkan barang, memberi hutang atau menghapuskan piutangnya. Membujuknya dilakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan. “nama palsu” adalah penggunaan nama yang bukan sendiri atau nama yang tidak dimiliki oleh siapapun dan termasuk juga nama tambahan yang tidak dikenal orang lain, “martabat/keadaan/sifat palsu” adalah pemakaian keadaan atau pernyataan dari seseorang dalam keadaan tertentu yang memberikan hak kepada orang yang dalam keadaan tertentu itu. “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat tertipu. “serangkaian kebohongan” berarti banyak dan tidak cukup hanya satu kata bohong saja, tetapi harus banyak kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan narasi cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa tindak pidana penipuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat karakteristik dimana korban dalam keadaan terperdaya akibat dari bujukan pelaku sehingga dirinya menuruti kemauan pelaku untuk berbuat sesuatu, yang apabila mengetahui duduk perkara sebenarnya, korban tidak akan bersedia berbuat sesuatu berupa : menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang, memberikan hutang atau menghapuskan piutang. Bahwa martabat palsu/nama palsu, tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan tersebut yang mendorong dan menggerakkan korban sehingga dirinya menjadi menyerahkan sesuatu barang, memberikan hutang atau menghapuskan piutang dan tidak menyadari bahwa dirinya dalam keadaan sedang terperdaya oleh pembujukan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana terdakwa telah melakukan penipuan dalam jabatannya sebagai staf administrasi batubara di PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) sejak hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 01 April 2019 bertempat di kantor PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) di Jln. A. Yani Km. 122 RT. 16 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel dimana terdakwa bekerja sebagai Staf Administrasi Batubara PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) sejak tanggal 25 Juli tahun 2017 yang menerima gaji perbulannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Staf Administrasi Batubara PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) antara lain:

- Menerima, mengecek dan mengarsip rekap timbangan pelabuhan setiap kali ada loading batubara WPR,
- Menginput rekap timbangan pelabuhan ke sistem,
- Melakukan kroscek rekap timbangan pelabuhan kepada pemilik batu,
- Menerima, mengecek dan mengarsip surat kirim dari pelabuhan,
- Mengecek/konfirmasi batubara masuk ke pelabuhan,
- Mengecek DP batubara ke pemilik batu,
- Membuat invoice pembayaran batubara, mengajukan dan mengarsipkannya,
- Membuat dan mempresentasikan laporan mingguan & laporan bulanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengajukan laporan pengajuan pembayaran atas pembelian batubara dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri kemudian untuk sampai tujuan tersebut terlaksana, terdakwa meminjam 2(dua) rekening Mandiri atas nama M. Sapta Hidayat dan Faisal Akbar dimana cara terdakwa meminjam rekening Bank Mandiri atas nama M. Sapta Hidayat awalnya terdakwa meminta saksi Muhammad Heriyadi Als Gogom untuk dicarikan rekening Mandiri dengan alasan akan ada kiriman uang untuk membeli mobil namun saat itu saksi Muhammad Heriyadi Als Gogom mengatakan tidak punya lalu terdakwa memohon kepada saksi Muhammad Heriyadi Als Gogom untuk dicarikan kemudian saksi Muhammad Heriyadi Als Gogom menghubungi teman saksi Muhammad Heriyadi Als Gogom yang bernama saksi M. Sapta Hidayat mengatakan kalau saksi M. Sapta Hidayat punya kartu ATM Bank Mandiri selanjutnya saksi memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sudah ada kartu ATM Bank Mandiri selanjutnya cara terdakwa meminjam rekening Bank Mandiri atas nama Faisal Akbar awalnya terdakwa di acara kawinan teman di Desa kintap yang mana pada waktu itu terdakwa menanyakan kepada saksi apakah ada memiliki ATM yang tidak terpakai dan waktu itu saksi menjawab ada memiliki ATM yang tidak terpakai, kemudian saksi memberikan nomor rekening bank Mandiri saksi kepada terdakwa dengan nomor : 900.00.387905.16 an. FAISALAKBAR;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa memakai rekening Bank Mandiri atas nama Faisal Akbar dan M. Sapta Hidayat untuk memalsukan identitas pembeli penerima transferan pencairan uang pembayaran batubara;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan rekening Bank Mandiri kemudian terdakwa mengajukan laporan pengajuan pembayaran atas pembelian batubara secara fiktif dengan cara awalnya terdakwa mendapatkan data dari pelabuhan berupa rekap jumlah batubara yang masuk diterima dari saksi Triyono setelah terdakwa terima lalu data fiktif yang terdakwa buat juga masukkan dalam sistem kemudian berkas yang asli dengan rekap fiktif terdakwa masukkan menjadi satu agar tidak terlalu Nampak terdakwa membuat laporan palsu ke sistem menu timbang pelabuhan, kemudian menjadi data rekap invoice (rekap dari beberapa pelabuhan), lalu terdakwa buat lampiran pengajuan pembayaran batu bara dari PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) ke penjual, kemudian lampiran pengajuan beserta data rekap pelabuhan dan invoice terdakwa serah saksi Weta (admin kasir) bertugas menyeleksi dan aproval (tanda persetujuan di sistem) setelah disetujui saksi Weta lalu diteruskan ke saksi Diah (internal kontrol) bertugas menyeleksi, setelah disetujui saksi Diah lalu diteruskan saksi Fatimah (accounting) bertugas mencairkan uang pengajuan invoice pembayaran pembelian batu melalui transfer ke rekening pembeli yang terlampir di lampiran pengajuan yang terdakwa palsukan namanya yakni rekening Bank Mandiri Nomor 900.00.3879051.6 atas nama saksi Faisal Akbar dan rekening Bank Mandiri Nomor 031.00.0684001.4 atas nama saksi M. Sapta Hidayat, setelah ditransfer akan terlihat di sistem lalu terdakwa memberitahukan saksi M. Sapta Hidayat melalui saksi Muhammad Heriyadi Als Gogom dan saksi Faisal Akbar dengan menggunakan whatsapp kalau ada uang masuk dan terdakwa minta ambikan untuk pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa juga melakukan pengambilan pembayaran DP awal penjualan batubara secara cash melalui saksi Evi sebagai kasir yakni dengan terdakwa menyertakan lampiran berupa rekap, invoice tagihan yang telah disetujui oleh saksi Weta sebagai admin kemudian terdakwa melampirkan percakapan whatsapp dari pimpinan kalau uang bisa dicairkan setelah itu saksi menyerahkan



kwitansi kosong untuk ditanda tangani oleh penerima uang kemudian terdakwa pergi untuk meminta tanda tangan kepada pemilik batubara selanjutnya terdakwa kembali dan menyerahkan kwitansi tersebut kepada saksi Evi kemudian uang diserahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa membuat sendiri rekap fiktif dengan cara diketik karena formatnya sudah ada jadi terdakwa tinggal merubahnya saja dan juga mencantumkan kode pengirim batubara misalnya terdakwa menggunakan identitas pemilik batu bara untuk membuat pengajuan pembayaran batu bara fiktif yaitu terdakwa menggunakan kode WPR/D/LOW milik saksi Dani dan terdakwa menggunakan kode WPR/OG milik Sdra. Ogan untuk terdakwa membuat rekap fiktif data batu bara masuk pelabuhan milik penjual batu bara lalu terdakwa input ke sistem dan terdakwa buat invoice pengajuan pembayaran pembelian batu bara namun pemilik batu bara tidak tahu bahwa kode batu bara masuk pelabuhan milik pemilik batu bara terdakwa gunakan untuk membuat rekapan fiktif agar dapat membuat pengajuan fiktif pembayaran pembelian batu bara;

Menimbang, bahwa mekanisme pencairan yang sesuai prosedur PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) yakni terdakwa menerima rekap data masuk batu bara dari pelabuhan yang diantar saksi Triyono (ceker pelabuhan/ karyawan PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) yang tanggalnya berbeda beda, lalu terdakwa menginput data rekap tersebut ke sistem menu timbang pelabuhan, kemudian menjadi data rekap invoice (rekap dari beberapa pelabuhan), lalu terdakwa buat lampiran pengajuan pembayaran batu bara dari PT. WPR (WAHYU PUTRA RAMADHAN) ke penjual, kemudian lampiran pengajuan beserta data rekap pelabuhan dan invoice terdakwa serahkan saksi Weta (admin kasir) bertugas menyeleksi dan aproval (tanda persetujuan di sistem) setelah disetujui saksi Weta lalu diteruskan ke saksi Diah (internal kontrol) bertugas menyeleksi, setelah disetujui saksi Diah lalu diteruskan saksi Fatimah (accounting) bertugas mencairkan uang pengajuan inoivis pembayaran pembelian batu bara melalui transfer rekening pembeli yang terlampir di lampiran pengajuan yang tertera di lembar pengajuan dan setelah ditransfer akan terlihat di sistem;

Menimbang, bahwa ada bulan April 2019 dilakukan audit internal oleh saksi KHUSNUL MAULUDIYAH Binti MESENU dan ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data pengeluaran uang PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) berdasarkan laporan pengajuan pembayaran yang dibuat terdakwa dengan data jumlah batubara yang berada dipelabuhan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TGL. SURAT KIRIM	KODE	RET	TONASE	HARGA (dalam rupiah)	TOTAL (dalam rupiah)	KETERANGAN
17 Jan 2019	WPR/D/LOW	22	270,52	190.000	51.398.800	Tidak ada rekap timbangan dari pelabuhan
12 Okt 2019	WPR/OG	13	156,62	280.000	43.853.600	Tidak ada rekap timbangan dari pelabuhan
18 Des 2018	WPR/D/LOW	43	458,27	190.000	87.071.300	Tidak ada rekap timbangan dari pelabuhan
19 Des 2018	WPR/OG	50	483,74	210.000	101.585.400	Tidak ada rekap timbangan dari pelabuhan
02 Feb 2019	WPR/D/LOW	80	947,67	190.000	180.057.300	Tidak ada rekap timbangan dari pelabuhan
03 Mar 2019	WPR/D/LOW	36	420,35	190.000	79.866.500	Tidak ada rekap timbangan dari pelabuhan
22 Mar 2019	WPR/D/LOW	DP			100.000.000	Tidak ada pembelian batu
01 Apr 2019	WPR/D/LOW	DP			75.000.000	Tidak ada pembelian batu
TOTAL					718.832.900	

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT. WPR atas penipuan yang dilakukan terdakwa yakni sebesar Rp. 718.832.900,- (tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pledoi/nota pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa unsur "maksud dalam hal ini adalah tujuan yang ingin dicapai sehingga untuk mencapai tujuan seperti "maksud" tersebut mensyaratkan adanya delik yang harus diimplementasikan dengan tindakan "membujuk orang supaya memberikan barang, membuat hutang atau menghapuskan barang" agar seseorang dapat dihukum dengan menggunakan pasal ini namun dalam perkara ini tidak ada satu pun saksi yang menerangkan kalau saksi pernah dibujuk oleh terdakwa, sehingga unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terdakwa bekerja di PT WPR (Wahyu Putra Ramadhan) sebagai administrasi yang memiliki tugas menginput data batubara yang masuk dari pelabuhan ke perusahaan akan tetapi terdakwa mengajukan laporan pengajuan pembayaran atas pembelian batubara secara fiktif dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri hal ini menunjukkan adanya suatu maksud dari terdakwa untuk memiliki barang PT. WPR (Wahyu Putra Ramandhan) berupa uang pembayaran atas pembelian batubara sehingga memberikan keuntungan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan terdakwa untuk memiliki barang milik PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) dilakukan secara melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa cara terdakwa untuk mengajukan laporan pengajuan pembayaran atas pembelian batubara secara fiktif dengan cara terdakwa merekap data masuk (pembelian) tidak sesuai dengan daftar rekap batubara dari saksi Triyono yakni terdakwa menggunakan kode WPR/D/LOW milik saksi Dani dan kode WPR/OG milik Sdra. Ogan sebagai rekap fiktif data batu bara masuk pelabuhan milik penjual batu bara lalu terdakwa input ke sistem dan terdakwa buat invoice pengajuan pembayaran pembelian batu bara namun pemilik batu bara tidak tahu bahwa kode batu bara masuk pelabuhan milik pemilik batu bara selanjutnya lampiran pengajuan beserta data rekap pelabuhan ,invoice dan percakapan whatsapp dari pimpinan kalau uang bisa dicairkan terdakwa serahkan ke saksi Weta (admin kasir) bertugas menyeleksi dan apropal (tanda persetujuan di sistem) setelah disetujui saksi Weta lalu diteruskan ke saksi Diah (internal kontrol) bertugas menyeleksi, setelah disetujui saksi Diah lalu diteruskan saksi Fatimah (accounting) yang bertugas mencairkan uang pengajuan invoice pembayaran pembelian batu melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Faisal Akbar dan M. Sapta Hidayat sebagaimana yang terlampir di lampiran pengajuan yang terdakwa palsukan dan juga pembayaran DP pembelian batubara secara cash melalui saksi Evi sebagai kasir, dengan demikian laporan yang dibuat oleh terdakwa tidak dengan cara merekap data masuk tidak sesuai dengan daftar rekap batubara dari saksi Triyono dengan cara terdakwa menggunakan kode pemilik batubara dan memasukkan nomor rekening bank pemilik batubaru yang mana pemilik batubara tidak mengetahui akan adanya hal tersebut serta terdakwa melampirkan percakapan whatsapp dari pimpinan PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) kalau uang bisa dicairkan yang mana hal tersebut tidak bersesuaian dengan mekanisme pembayaran pembelian batubara di PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) sehingga menggambarkan sebuah kelicikan terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dan dari kelicikan tersebut menggerakkan hati/mempengaruhi seseorang



untuk percaya kepada terdakwa sehingga menurut apa yang dikehendaki oleh terdakwa yang mana hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk pembujukan, dengan demikian perbuatan terdakwa untuk memiliki barang milik PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) berupa uang pembayaran pembelian batubara dilakukan secara melawan hukum dengan tipu muslihat telah terepenuhi atas perbuatan terdakwa sehingga sudah sepantasnya pledoi/nota pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dikesampingkan;

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu, martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun serangan kebohongan”:

Menimbang, bahwa pengertian “menggerakkan” menurut Adami Chazawi dalam buku Kejahatan Terhadap Harta Benda (2003, Bayu Media, Malang, Hal. 117) ialah sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, sedangkan obyek yang dipengaruhi tersebut adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan itu sendiri ditujukan pada tiga hal, yakni agar orang lain menyerahkan suatu benda, memberi hutang, menghapuskan piutang, dimana ketiganya bersifat alternatif untuk dapat terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari terdakwa untuk memperoleh keuntungan dari PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) atas pembayaran pembelian batubara dan dengan menggunakan lampiran fiktif berupa rekap, invoice tagihan yang telah disetujui oleh saksi Weta sebagai admin beserta lampiran percakapan whatsapp dari pimpinan PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) yang menyetujui pencairan dana tersebut yang mana hal tersebut ternyata telah berhasil mempengaruhi orang lain sehingga PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) melalui saksi Fatimah untuk pembayaran secara transfer dan saksi Evi untuk pembayaran DP pembayaran pembelian batu bara sesuai dengan surat pengajuan fiktif yang terdakwa buat yaitu:

- untuk rekapan fiktif tanggal 17 Januari 2019 dan 18 Desember 2018 pembayaran yang terdakwa terima melalui transfer rekening bank MANDIRI nomor : 900.00.387905.16 atas nama FAISAL AKBAR pada tanggal 20 Desember 2018 sebesar Rp. 85.000.000,- dan tanggal 19 Januari 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- untuk rekapan fiktif tanggal 12 Oktober 2018 pembayaran yang terdakwa terima melalui pengambilan cash/tunai pada tanggal 06 Oktober 2018 sebesar Rp. 10.000.000,- , dan tanggal 31 Oktober 2018 sebesar Rp. 10.000.000,-, serta tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 22.000.000,- ;
- untuk rekapan fiktif tanggal 19 Desember 2018 pembayaran yang terdakwa terima melalui transfer rekening bank MANDIRI nomor : 031.000.6840.014 atas nama SAPTA HIDAYAT pada tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- ;



- untuk rekapan fiktif tanggal 2 Februari 2019 dan 3 maret 2019 pembayaran yang terdakwa terima melalui transfer rekening bank MANDIRI nomor : 900.00.387905.16 atas nama FAISAL AKBAR pada tanggal 02 Februari 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- ,tanggal 14 Februari 2019 sebesar Rp. 50.000.000,-, tanggal 25 Februari 2019 sebesar Rp. 30.000.000,-, tanggal 04 Maret 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- dan tanggal 19 Maret 2019 sebesar Rp. 29.923.800,- ;
- untuk rekapan fiktif tanggal 22 Maret 2019 dan 01 April 2019 pembayaran yang terdakwa terima melalui transfer rekening bank MANDIRI nomor : 900.00.387905.16 atas nama FAISAL AKBAR pada tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- dan tanggal 01 April 2019 sebesar Rp. 75.000.000,-

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur didalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri maupun perbuatan terdakwa maka Pengadilan berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum maka sudah sepantasnya pledoi/nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pertimbangan diatas patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Pengadilan menetapkan lamanya masa Penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;



Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidana, maka Pengadilan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 5 (lima) bendel dokumen dari PT. WPR berisikan:
 - Invois pembayaran pembelian batu bara;
 - Rekapitulasi batu bara masuk pelabuhan;
 - Surat pengajuan pembayaran batu bara;
- 1 (satu) bendel hasil audit;
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan atas nama SONIA MALINDA;
- 1 (satu) lembar surat tugas karyawan atas nama SONIA MALINDA;
- 2 (dua) lembar slip gaji karyawan bulan Januari 2019 dan Februari 2019 atas nama SONIA MALINDA;
- 2 (dua) lembar cetakan absen karyawan atas nama SONIA MALINDA;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti diatas adalah milik PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) dan masih dipergunakan didalam administrasi PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) maka sudah sepantasnya maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) melalui saksi M. Tarmadi Bin Jamberi ;

- Uang sejumlah Rp. 77.700.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas uang yang diperoleh terdakwa secara melawan hukum dari PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) sehingga dengan demikian maka barang bukti diatas adalah milik PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) dengan demikian Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) melalui saksi M. Tarmadi Bin Jamberi;

- 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F9 warna ungu beserta pelindung Handphone (kondom);
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A39 warna putih;

Menimbang, bahwa barang diatas oleh karena barang tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis sehingga barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya warna merah DA 1308 LG Nomor Rangka: MHRDD1850JJ905388 Nomor Mesin: L15B32315973 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya warna merah DA 1308 LG Nomor Rangka: MHRDD1850JJ905388 Nomor Mesin: L15B32315973 atas nama SONIA MALINDA;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas adalah hasil yang diperoleh dari kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dan memiliki nilai ekonomis sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No Rekening: 900-00-3879051-6 Atas nama FAISAL AKBAR;
- 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Mandiri No Rekening: 900-00-3879051-6 Atas nama FAISAL AKBAR;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening: 031-00-0684001-4 atas nama M SAPTA HIDAYAT;
- 2 (dua) lembar rekening Koran buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening: 031-00-0684001-4 atas nama M. SAPTA HIDAYAT;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan serta barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan);
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan peratutan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sonia Malinda Binti Iwan Suwardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bendel dokumen dari PT. WPR berisikan:
 - Invois pembayaran pembelian batu bara;
 - Rekapitulasi batu bara masuk pelabuhan;
 - Surat pengajuan pembayaran batu bara;
 - 1 (satu) bendel hasil audit;
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan atas nama SONIA MALINDA;
 - 1 (satu) lembar surat tugas karyawan atas nama SONIA MALINDA;
 - 2 (dua) lembar slip gaji karyawan bulan Januari 2019 dan Februari 2019 atas nama SONIA MALINDA;
 - 2 (dua) lembar cetakan absen karyawan atas nama SONIA MALINDA;
 - Uang sejumlah Rp. 77.700.000,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada PT. WPR (Wahyu Putra Ramadhan) melalui saksi M. Tarmadi Bin Jamberi;

- 1 (satu) buah Laptop merk ASUS warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO F9 warna ungu beserta pelindung Handphone (kondom);
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A39 warna putih;
- 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio Satya warna merah DA 1308 LG Nomor Rangka: MHRDD1850JJ905388 Nomor Mesin: L15B32315973 beserta kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda Brio Satya warna merah DA 1308 LG Nomor Rangka: MHRDD1850JJ905388 Nomor Mesin: L15B32315973 atas nama SONIA MALINDA;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri No Rekening: 900-00-3879051-6 Atas nama FAISAL AKBAR;
- 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Bank Mandiri No Rekening: 900-00-3879051-6 Atas nama FAISAL AKBAR;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening: 031-00-0684001-4 atas nama M SAPTA HIDAYAT;
- 2 (dua) lembar rekening Koran buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening: 031-00-0684001-4 atas nama M. SAPTA HIDAYAT;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 oleh **Leo Mampe Hasugian, SH.**, selaku Hakim Ketua, **Harries Konstituanto, SH.,M.Kn.** dan **Andika Bimantoro, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Albert, SH.,SE.,Ak.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.

Leo mampe Hasugian, S.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H.

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Pli